



LAPORAN KINERJA
KAPANEWON KASIHAN
TAHUN 2022



KAPANEWON KASIHAN
TAHUN 2023

Kata Pengantar

Puji Syukur kita panjatkan ke hadirat Tuhan Yang Maha Esa atas terlaksananya semua tugas-tugas Kapanewon Kasihan Kabupaten Bantul, serta terselesaikannya penyusunan Laporan Kinerja Kapanewon Kasihan Kabupaten Bantul Tahun 2022 sebagai bentuk akuntabilitas penyelenggaraan pemerintahan selama tahun 2022.

Laporan Kinerja ini disusun berdasarkan pada Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan berpedoman pada Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Penyusunan Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Reviu atas Laporan Kinerja, dengan semangat dan tekad yang kuat untuk menginformasikan capaian kinerja secara transparan dan akuntabel atas kinerja Kapanewon Kasihan Kabupaten Bantul Tahun 2022.

Pemerintah Kabupaten Bantul telah menetapkan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2022 – 2026 sebagaimana ditetapkan dengan Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 6 tahun 2022 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2022-2026. Menindaklanjuti Perubahan RPJMD tersebut, maka disusunlah Rencana Strategis Perangkat Daerah Kabupaten Bantul ditetapkan dengan Peraturan Bupati Nomor 56 Tahun 2022 tentang Perubahan Rencana Strategis Perangkat Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2022-2026.

Secara keseluruhan penyelenggaraan tugas pokok dan fungsi di Kapanewon Kasihan Kabupaten Bantul telah banyak membuahkan hasil, namun disadari masih terdapat beberapa indikator kinerja yang belum tercapai. Dengan adanya laporan ini dapat digunakan sebagai sarana evaluasi agar kinerja ke depan

menjadi lebih lebih produktif, efektif dan efisien, baik dari aspek perencanaan, pengorganisasian, manajemen keuangan maupun koordinasi pelaksanaannya.

Akhirnya kami sampaikan terima kasih kepada pihak-pihak yang telah memberikan dukungan, bimbingan serta partisipasi dalam penyusunan Laporan Kinerja Kapanewon Kasihan Kabupaten Bantul Tahun 2022.

Bantul, Februari 2023

Panewu,



SUBARTA.S.Sos.M.si
NIP. 196708171991031013

Ikhtisar Eksekutif

Penyusunan Laporan Kinerja menjadi salah satu upaya yang dilakukan pemerintah untuk mendorong tata kelola pemerintahan yang baik, dimana instansi pemerintah, melaporkan kinerjanya dalam memberikan pelayanan publik. Proses penilaian yang terukur ini juga menjadi bagian dari skema pembelajaran bagi organisasi pemerintah untuk terus meningkatkan kapasitas kelembagaan sehingga kinerjanya bisa terus ditingkatkan. Laporan Kinerja Kapanewon Kasihan Kabupaten Bantul Tahun 2022 ini merupakan amanat Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah, Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, dan Instruksi Presiden Nomor 5 Tahun 2004 tentang Percepatan Pemberantasan Korupsi. Penyusunan Laporan Kinerja dilakukan dengan mendasarkan pada Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Penyusunan Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Reviu atas Laporan Kinerja, di mana pelaporan capaian kinerja organisasi secara transparan dan akuntabel merupakan bentuk pertanggungjawaban atas kinerja Kapanewon Kasihan Kabupaten Bantul.

Pelaksanaan pembangunan Kabupaten Bantul Tahun 2022 telah berpedoman kepada Perubahan RPJMD yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 6 tahun 2022 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2022-2026. Menindaklanjuti hal tersebut, Kapanewon Kasihan telah menetapkan Perubahan Rencana Strategis Perangkat Daerah Kabupaten Bantul yang ditetapkan dengan Peraturan Bupati Nomor 56 Tahun 2022 tentang Perubahan Rencana Strategis Perangkat Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2022-2026.

Dalam pelaksanaan tahun anggaran 2022 Kapanewon Kasihan Kabupaten Bantul dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 5 tahun 2021

tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 12 Tahun 2016 Tentang Pembentukan Dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Bantul. Sedangkan Rincian tugas, fungsi dan tata kerja Kapanewon Kasihan diatur dalam Peraturan Bupati Bantul Nomor 123 Tahun 2019 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, Serta Tata Kerja Kapanewon.

Tugas pokok Kapanewon Kasihan adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan umum, pelayanan publik, dan pemberdayaan masyarakat Kalurahan serta koordinasi, pemantauan, dan evaluasi terhadap perencanaan dan pengendalian urusan Keistimewaan di Kalurahan pada wilayah Kapanewon. Kapanewon Kasihan memiliki fungsi yang cukup luas dan strategis dalam menjalankan roda Pemerintahan Umum Kewilayahan Kapanewon, antara lain :

- a. Penyusunan rencana kerja Kapanewon;
- b. Penyelenggaraan urusan pemerintahan umum;
- c. Penyelenggaraan pelayanan publik;
- d. Pengoordinasian kegiatan pemberdayaan masyarakat;
- e. Pengoordinasian pemberdayaan masyarakat dalam forum musyawarah perencanaan pembangunan di Kalurahan dan Kapanewon;
- f. Pengoordinasian program kerja dan pemberdayaan masyarakat yang dilakukan oleh pemerintah dan swasta;
- g. Pemberdayaan masyarakat dibidang sosial, Pendidikan, kesehatan, pemberdayaan perempuan, kebudayaan serta pemuda dan olahraga di tingkat Kapanewon;
- h. Pengoordinasian penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum;
- i. Pengoordinasian penerapan dan penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah di wilayah Kapanewon;
- j. Pengoordinasian pemeliharaan prasarana dan sarana pelayanan umum;
- k. Pengoordinasian penyelenggaraan kegiatan pemerintahan yang dilakukan oleh Perangkat Daerah di tingkat Kapanewon;
- l. Pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan kegiatan pemerintahan Kalurahan;
- m. Pelaksanaan tugas yang dilimpahkan oleh Bupati untuk melaksanakan sebagian urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah;

- n. Pelaksanaan evaluasi kinerja penyelenggaraan pemerintahan Kapanewon dan Kalurahan;
- o. Pengoordinasian, pemantauan, dan evaluasi terhadap perencanaan dan pengendalian urusan Keistimewaan di wilayah Kapanewon;
- p. Pelaksanaan kesekretariatan Kapanewon;
- q. Pemantauan, evaluasi dan penyusunan laporan pelaksanaan tugas dan fungsi Kapanewon; dan
- r. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Laporan Kinerja ini disusun dengan melakukan analisa dan mengumpulkan bukti untuk menjawab pertanyaan, sejauh mana sasaran pembangunan yang ditunjukkan dengan keberhasilan pencapaian Indikator Kinerja Utama (IKU) Kapanewon Kasihan Kabupaten Bantul yang telah mendapatkan bimbingan dan arahan dari Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi.

Berdasarkan hasil pengukuran kinerja terhadap 1 (satu) Indikator Kinerja Utama (IKU), disimpulkan bahwa 1 (satu) Indikator Kinerja Utama (IKU) tersebut berkriteria sangat tinggi, yaitu Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Kapanewon (92.33%)

Sebagai bagian dari perbaikan kinerja Kapanewon Kasihan yang menjadi tujuan dari penyusunan Laporan Kinerja, hasil evaluasi capaian kinerja ini juga penting dipergunakan untuk perbaikan perencanaan dan pelaksanaan program/kegiatan di tahun yang akan datang. Dengan ini, upaya perbaikan kinerja dan pelayanan publik untuk peningkatan kesejahteraan rakyat akan bisa dicapai.

Daftar Isi

Kata Pengantar	ii
Ikhtisar Eksekutif	iv
Daftar Isi.....	vii
Daftar Tabel.....	ix
Daftar Gambar.....	x
Bab I Pendahuluan	1
A. Latar Belakang	1
B. Pembentukan OPD.....	5
C. Susunan Organisasi	6
D. Keragaman SDM	9
E. Isu Strategis.....	11
F. Cascading Kinerja	15
G. Peta Proses Bisnis	17
H. Tindak Lanjut atas Laporan Hasil Evaluasi SAKIP Tahun 2022.	21
Bab II Perencanaan Kinerja	23
A. Rencana Strategis	23
1. Visi dan Misi	23
2. Tujuan dan Sasaran	24
3. Kebijakan, Strategi dan Program.....	25
B. Perjanjian Kinerja (PK) Tahun 2022	28
C. Program untuk Pencapaian Sasaran.....	29

Bab III Akuntabilitas Kinerja	30
A. Capaian Indikator Kinerja Utama Tahun 2022.....	31
B. Evaluasi dan Analisis Capaian Kinerja	32
1. Sasaran Meningkatnya Kualitas Pelayanan Kepada Masyarakat	32
C. Akuntabilitas Anggaran	47
D. Efisiensi Sumber Daya	53
Bab IV Penutup	58

Daftar Tabel

Tabel I.1. Penduduk, Distribusi Prosentase Penduduk, Kepadatan Penduduk, di Kapanewon Kasihan	3
Tabel I.2. Luas Daerah Menurut Kalurahan.....	4
Tabel I.3 Pegawai yang Menduduki Jabatan Struktural Menurut Eselon	10
Tabel I.4 Jenis Kelamin Pegawai Kapanewon Kasihan.....	10
Tabel I.5 Tingkat Pendidikan Pegawai Kapanewon Kasihan	10
Tabel I.6 Instrumen 1.	19
Tabel I.7 Instrumen 2	19
Tabel I.8. Instrumen Identifikasi Sub Proses 1	20
Tabel I.9 Instrumen Identifikasi Sub Proses 2	20
Tabel I.10 Instrumen Identifikasi Sub Proses 3	20
Tabel I.11 Instrumen Identifikasi Sub Proses 4	21
Tabel II.1 Keterkaitan Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran	25
Tabel II.2 Strategi dan Kebijakan Kapanewon Kasihan.....	26
Tabel II.3 Sasaran Strategis dan Indikator Kinerja Utama.....	27
Tabel II.4 Perjanjian Kinerja (PK) Tahun 2022	28
Tabel II.5 Program Untuk Pencapaian Sasaran Tahun 2022	29
Tabel III.1 Skala Nilai Peringkat Kinerja	31
Tabel III.2 Capaian Indikator Kinerja Utama Tahun 2022.....	31
Tabel III.3. Rencana dan Realisasi Capaian Sasaran	32
Tabel III.4 Realisasi Capaian IKU Pada Sasaran	33
Tabel III.5 Alokasi Anggaran Belanja per Sasaran Strategis Tahun 2022.....	48
Tabel III.6 Pencapaian Kinerja dan Anggaran Tahun 2022.....	49
Tabel III.7 Efisiensi Anggaran Indikator Kinerja Utama Tahun 2022	53

Daftar Gambar

Gambar 1.1. Kapanewon Kasihan dan Barcode Lokasi	2
Gambar 1. 2. Peta Kapanewon Kasihan	3
Gambar 1.3. Struktur Organisasi Kapanewon Kasihan	7
Gambar 1.4. Wisata Pabrik Gula Madukismo.....	13
Gambar 1.5. Wisata Kasongan	14

Bab I Pendahuluan

A. Latar Belakang

Penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) merupakan bentuk pertanggung-jawaban setiap instansi Pemerintah/Pemerintah Daerah yang menyusun Perjanjian Kinerja, atas penggunaan anggaran yang bersumber dari APBD dan/atau APBN. Dasar hukum penyusunan meliputi:

1. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
2. Peraturan Menteri PAN dan RB RI Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah;

Adapun tujuan penyusunan LKjIP sebagai berikut:

1. Memberikan informasi kinerja yang terukur kepada pemberi mandat atas kinerja yang telah dan seharusnya dicapai;
2. Sebagai upaya perbaikan berkesinambungan untuk meningkatkan kinerja instansi.

a. Kondisi Umum

Kapanewon Kasihan merupakan salah satu dari 17 Kapanewon di Bantul dan berada di sebelah Utara Kota Kabupaten Bantul. Alamat kantor Kapanewon : Jl. Madukismo, Padukuhan Padokan, Kalurahan Tirtonirmolo, Kapanewon Kasihan, Kabupaten Bantul, Daerah Istimewa Yogyakarta 55184.



Gambar 1.1. Kapanewon Kasihan dan Barcode Lokasi


Kapanewon Kasihan beriklim seperti layaknya daerah dataran rendah di daerah tropis dengan cuaca panas sebagai ciri khasnya. Suhu tertinggi yang tercatat di Kapanewon Kasihan adalah 34°C dengan suhu terendah 22°C. Kapanewon Kasihan berada di sebelah Utara Ibukota Kabupaten Bantul, dengan luas wilayah 3.437,957 ha.

Ibukota Kapanewon berada pada ketinggian 70 meter di atas permukaan laut. Jarak Ibukota Kapanewon ke Pusat Pemerintahan (Ibukota) Kabupaten Bantul adalah 9 Km.

Bentangan wilayah di Kapanewon Kasihan berupa daerah yang datar dan berbukit. Kapanewon Kasihan membawahi 4 Kalurahan di wilayah administrasinya, yaitu Kalurahan Ngestiharjo, Kalurahan Tirtonirmolo, Kalurahan Tamantirto dan Kalurahan Bangunjiwo. Kapanewon Kasihan ini berbatasan dengan sebelah

- Utara : Kemantren Ngampilan, Kota Yogyakarta
- Timur : Kapanewon Sewon,
- Selatan : Kapanewon Sewon dan Kasihan,
- Barat : Kapanewon Kasihan.

Peta Kapanewon Kasihan ini tersaji pada gambar di bawah ini.



Sumber : Kecamatan Kasihan Dalam Angka 2022.

Gambar 1. 2. Peta Kapanewon Kasihan

b. Jumlah Penduduk

Kapanewon Kasihan dihuni oleh 36.020 KK. Jumlah keseluruhan penduduk Kapanewon Kasihan adalah 104.961 orang dengan jumlah penduduk laki-laki 52.306 orang dan penduduk perempuan 52.655 orang. Tingkat kepadatan penduduk di Kapanewon Kasihan adalah 3.242 jiwa/Km².

Tabel I.1. Penduduk, Distribusi Prosentase Penduduk, Kepadatan Penduduk, di Kapanewon Kasihan

Kalurahan	Laki-Laki	Perempuan	Jumlah	Persentase Penduduk	Kepadatan Penduduk
Bangunjiwo	14.060	13.977	28.037	26,71	1.817
Tirtonirmolo	11.746	11.675	23.421	22,31	4.565
Tamantirto	11.620	11.774	23.394	22,29	3.481
Ngestiharjo	14.880	15.229	30.109	28,69	5.904
Jumlah	52.306	52.655	104.961	100,00	3.242

Sumber : Kapanewon Kasihan Dalam Angka 2022

c. Luas daerah menurut Kalurahan

Tabel I.2. Luas Daerah Menurut Kalurahan

Kalurahan	Luas	Presentase terhadap luas
Bangunjiwo	15,43	47,65
Tirtonirmolo	5,13	15,84
Tamantirto	6,72	20,75
Ngestiharjo	5,10	15,76
Kecamatan Kasihan	32,38	100,00

Sumber : Kapanewon Kasihan Dalam Angka 2022

Pelaksanaan penyelenggaraan kegiatan pemerintahan Kapanewon Kasihan sesuai struktur organisasi terdiri dari Panewu selaku kepala/pemimpin dan koordinator penyelenggaraan pemerintahan di wilayah kerja kapanewon. Panewu Anom selaku koordinator Sekretariat Kapanewon, berada di bawah Panewu dan bertanggung jawab langsung kepada Panewu.

Tugasnya membantu Panewu di bidang administrasi dan pelayanan umum. Disamping itu dalam menjalankan tugasnya, Panewu dibantu 5 jawatan sebagai pembantu dan pelaksana tugas Panewu sesuai bidangnya masing-masing serta 2 kepala sub bagian di sekretariat.

Jumlah pegawai di Kecamatan Kasihan per Desember 2021 adalah 22 orang terdiri dari 9 orang pejabat dan 13 orang staf di Kecamatan Kasihan.

Kecamatan Kasihan secara geografis berbatasan langsung dengan kota Yogyakarta atau dengan kata lain sebagai kawasan penyangga kota. Permasalahan umum yang di alami oleh kawasan penyangga adalah tingkat kepadatan penduduk dan juga potensi kriminalitas yang cukup tinggi. Potensi wilayah yang paling menonjol adalah Industri Gerabah di Kasongan, kerajinan Kipas Bambu di Dusun Jipangan Bangunjiwo serta kerajinan wayang kulit di Dusun Gendeng, Bangunjiwo. Di bidang pariwisata ada wisata religi yaitu di sendang Kasihan.

B. Pembentukan OPD

Kapanewon merupakan Perangkat Daerah unsur penunjang yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah. Kapanewon Kasihan dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 12 tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Bantul sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 8 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan Dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Bantul.

Terkait dengan kedudukan Daerah Istimewa Yogyakarta sebagai daerah istimewa, maka disusun peraturan yang mengatur penyesuaian terhadap perubahan lembaga berikut tugas, pokok dan fungsinya. Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 25 Tahun 2019 tentang Pedoman Kelembagaan Urusan Keistimewaan pada Pemerintah Kabupaten/Kota dan Kalurahan, merupakan acuan Pemerintah Kabupaten Bantul untuk menyesuaikan beberapa lembaga/instansi yang terkait dengan urusan keistimewaan.

Kapanewon dipimpin oleh Panewu, Kapanewon mempunyai tugas membantu Bupati dalam mengkoordinasikan penyelenggaraan pemerintahan umum, pelayanan publik, dan pemberdayaan masyarakat desa. Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 di dalam Peraturan Bupati Bantul Nomor 123 Tahun 2019 tentang Kedudukan, susunan organisasi ,tugas dan fungsi serta tata kelola kapanewon. Kapanewon Kasihan menyelenggarakan fungsi yang cukup luas dan strategis dalam menjalankan roda pemerintahan, antara lain:

- a. Penyusunan rencana kerja kapanewon
- b. Penyelenggaraan urusan pemerintahan umum;
- c. Penyelenggaraan pelayanan publik;
- d. Pengoordinasian kegiatan pemberdayaan masyarakat;
- e. Pengoordinasian pemberdayaan masyarakat dalam forum musyawarah perencanaan pembangunan di kalurahan dan kapanewon.
- f. Pengoordinasian program kerja dan kegiatan pemberdayaan masyarakat yang dilakukan oleh pemerintah dan swasta.
- g. Pemberdayaan masyarakat di bidang sosial, pendidikan, kesehatan, pemberdayaan perempuan, kebudayaan serta pemuda dan olahraga di tingkat kapanewon;
- h. Pengoordinasian penyelenggaraan ketenteraman dan ketertiban umum;


- i. Pengoordinasian penerapan dan penegakan peraturan daerah dan peraturan kepala daerah di wilayah kapanewon;
- j. Pengoordinasian pemeliharaan prasarana dan sarana pelayanan umum;
- k. Pengoordinasian penyelenggaraan kegiatan pemerintahan yang dilakukan oleh perangkat daerah di tingkat kapanewon
- l. Pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan kegiatan pemerintahan kalurahan;
- m. Pelaksanaan tugas yang dilimpahkan oleh bupati untuk melaksanakan sebagian urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah
- n. pelaksanaan evaluasi kinerja penyelenggaraan pemerintahan kapanewon dan kalurahan;
- o. Pengoordinasian, pemantauan, dan evaluasi terhadap perencanaan dan pengendalian urusan keistimewaan di wilayah kapanewon;
- p. Pelaksanaan kesekretariatan kapanewon;
- q. Pemantauan, evaluasi dan penyusunan laporan pelaksanaan tugas dan fungsi kapanewon; dan pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya.

C. Susunan Organisasi

Struktur bagi suatu Organisasi sangat berguna untuk memperjelas dan memahami tugas dan fungsi masing-masing bagian dalam suatu organisasi. Dengan struktur, tugas masing-masing bagian dalam organisasi menjadi jelas. Struktur yang baik adalah struktur yang berorientasi kepada visi-misi organisasi yang pada akhirnya dapat meningkatkan kinerja organisasi dan profesionalisme jajaran di dalamnya. Mengenai struktur organisasi Kapanewon Kasihan, Kabupaten Bantul secara jelas digambarkan dalam Peraturan Bupati Bantul Nomor 123 Tahun 2019 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, tugas dan fungsi, serta tata kerja Kapanewon. Struktur susunan organisasi Kapanewon Kasihan digambarkan sebagai berikut :

**STRUKTUR ORGANISASI
KAPANEWON KASIHAN KABUPATEN BANTUL**

STRUKTUR SUSUNAN ORGANISASI KAPANEWON PUNDONG



Keterangan :

- : Garis Komando
- - - : Garis Koordinasi

Sumber: Peraturan Bupati Nomor 123 Tahun 2019

Gambar 1.3. Struktur Organisasi Kapanewon Kasihan

Adapun Susunan, Tugas Pokok dan Fungsi Organisasi Kapanewon Kasihan Tahun 2022 adalah sebagai berikut:

1. Sekretariat mempunyai fungsi :

- a. penyusunan program kerja Sekretariat;
- b. perumusan kebijakan teknis kesekretariatan;
- c. penyusunan program kerja Kapanewon;
- d. pengoordinasian pelaksanaan tugas satuan organisasi di lingkungan Kapanewon;
- e. pengelolaan keuangan Kapanewon;
- f. penyelenggaraan kepegawaian Kapanewon;

- g. penyelenggaraan kerumahtangaan, pengelolaan barang milik daerah, keputakaan, kearsipan, kehumasan, hukum, organisasi dan ketatalaksanaan Kapanewon;
- h. pengelolaan data dan pengembangan sistem informasi;
- i. pelaksanaan pemantauan dan evaluasi program serta penyusunan laporan kinerja Kapanewon;
- j. pelaksanaan program kesekretariatan;
- k. pengoordinasian, pengendalian dan evaluasi terhadap perencanaan dan pelaporan urusan keistimewaan Kalurahan;
- l. pelaksanaan pemantauan, evaluasi dan penyusunan laporan pelaksanaan program kerja Sekretariat;
- m. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Panewu sesuai dengan tugas dan fungsinya.

2. Subbagian Program dan Keuangan

Subbagian Program dan Keuangan dipimpin oleh Kepala Subbagian yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Panewu Anom dan mempunyai tugas melaksanakan penyusunan program dan anggaran, pengelolaan keuangan, pemantauan, evaluasi dan pelaporan serta penyajian data dan informasi sebagai berikut :

- a. penyusunan rencana kerja Subbagian Program dan Keuangan;
- b. penyusunan rencana program Kapanewon;
- c. penyiapan bahan koordinasi dan penyusunan rencana strategis Kapanewon;
- d. penyiapan bahan koordinasi dan penyusunan rencana kegiatan dan anggaran Kapanewon;
- e. penyiapan pengumpulan, pengolahan, dan penyajian data dan informasi;
- f. pengelolaan keuangan Kapanewon;
- g. pelaksanaan pemantauan dan evaluasi program serta penyusunan laporan kinerja Kapanewon;
- h. pengoordinasian, pengendalian dan evaluasi terhadap perencanaan dan pelaporan urusan keistimewaan Kalurahan;

- i. pemantauan, evaluasi dan penyusunan laporan pelaksanaan kegiatan Subbagian Program dan Keuangan; dan
- j. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Panewu Anom sesuai dengan tugas dan fungsinya.

3. Subbagian Umum dan Kepegawaian

Subbagian Umum dan Kepegawaian dipimpin oleh Kepala Subbagian yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Panewu Anom serta mempunyai tugas menyelenggarakan kepegawaian, kerumahtanggaan, pengelolaan barang, kepustakaan, kearsipan, kehumasan, hukum, organisasi dan ketatalaksanaan dan mempunyai fungsi :

- a. penyusunan rencana kerja Subbagian Umum dan Kepegawaian;
- b. pengelolaan data kepegawaian Kapanewon;
- c. penyiapan bahan mutasi pegawai Kapanewon;
- d. penyiapan kesejahteraan pegawai Kapanewon;
- e. penyelenggaraan kerumahtanggaan Kapanewon;
- f. penyelenggaraan tata persuratan dan kearsipan;
- g. pengelolaan barang milik daerah;
- h. penyiapan dan pelaksanaan urusan kerjasama dan kehumasan ;
- i. penyiapan dan pelaksanaan urusan hukum, organisasi dan ketatalaksanaan;
- j. penyelenggaraan administrasi perkantoran;
- k. pelaksanaan pemeliharaan sarana dan prasarana aparatur;
- l. pemantauan, evaluasi dan penyusunan laporan pelaksanaan kegiatan Subbagian Umum dan Kepegawaian; dan
- m. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Panewu Anom sesuai dengan tugas dan fungsinya.

4. Jawatan Praja

Jawatan Praja berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Panewu melalui Panewu Anom dipimpin oleh Kepala Jawatan Praja. Jawatan Praja mempunyai tugas melaksanakan penyelenggaraan kegiatan pemerintahan dan

melaksanakan koordinasi, pemantauan dan evaluasi terhadap pelaksanaan urusan keistimewaan di bidang pertanahan dan tata ruang di tingkat Kapanewon.

Dalam melaksanakan tugas Jawatan Pemerintahan menyelenggarakan fungsi :

1. penyusunan rencana kerja Jawatan Praja;
2. pelaksanaan urusan pemerintahan umum di lingkup Kapanewon, meliputi :
 - a. Pembinaan wawasan kebangsaan dan ketahanan nasional dalam rangka memantapkan pengamalan Pancasila, pelaksanaan Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta pemertahanan dan pemeliharaan keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia;
 - b. Pembinaan persatuan dan kesatuan bangsa;
 - c. Pembinaan kerukunan antarsuku dan intrasuku, umat beragama, ras, dan golongan lainnya guna mewujudkan stabilitas kemandirian lokal, regional, dan nasional;
 - d. Penanganan konflik sosial sesuai ketentuan peraturan perundang undangan;
 - e. Pengoordinasian pelaksanaan tugas antarinstansi pemerintahan yang ada di wilayah Kapanewon untuk menyelesaikan permasalahan yang timbul dengan memperhatikan prinsip demokrasi, hak asasi manusia, pemerataan, keadilan, keistimewaan dan kekhususan, potensi serta keanekaragaman sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - f. Pengembangan kehidupan demokrasi berdasarkan Pancasila; dan
 - g. Pelaksanaan semua Urusan Pemerintahan yang bukan merupakan kewenangan Daerah dan tidak dilaksanakan oleh Instansi Vertikal di tingkat Kapanewon;
3. Penyiapan bahan dan sinergitas perencanaan dan pelaksanaan kegiatan pemerintahan dengan perangkat daerah dan instansi terkait;
4. Pelaksanaan fasilitasi percepatan pencapaian Standar Pelayanan Minimal (SPM) di wilayah Kapanewon;
5. Penyiapan bahan dan pelaksanaan koordinasi dengan Forum Koordinasi Pimpinan di Kapanewon, Perangkat Daerah dan instansi vertikal di tingkat Kapanewon;
6. Pengoordinasian administrasi pertanahan;

7. Pengoordinasian administrasi kependudukan;
8. Pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan pemerintahan dan administrasi Kalurahan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang undangan yang mengatur Kalurahan, yang meliputi;
 - 1) Fasilitasi penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan;
 - 2) Fasilitasi penyusunan Peraturan Kalurahan;
 - 3) Fasilitasi penyusunan dokumen perencanaan pembangunan Kalurahan;
 - 4) Fasilitasi penyusunan Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Kalurahan;
 - 5) Fasilitasi penetapan dan penyelesaian sengketa batas Kalurahan;
 - 6) Fasilitasi pengusulan pejabat Lurah;
 - 7) Fasilitasi pemilihan, pengangkatan dan pemberhentian Lurah dan Pamong Kalurahan;
 - 8) Penyiapan bahan dan pelaksanaan pembinaan serta pengawasan terhadap Lurah dan Pamong Kalurahan;
 - 9) Pelaksanaan koordinasi, pemantauan, dan evaluasi terhadap pelaksanaan urusan
 - 10) Keistimewaan di bidang pertanahan dan tata ruang;
 - 11) Penyiapan bahan dan pelaksanaan evaluasi penyelenggaraan kegiatan pemerintahan di tingkat Kapanewon;
 - 12) Pelaporan penyelenggaraan kegiatan pemerintahan di wilayah Kapanewon;
 - 13) Pemantauan, evaluasi dan penyusunan laporan pelaksanaan kegiatan Jawatan Praja; dan
 - 14) Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Panewu sesuai dengan tugas dan fungsinya.

5. Jawatan Keamanan

1. Jawatan Keamanan berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Panewu melalui Panewu Anom dipimpin oleh Kepala Jawatan .
2. Jawatan Keamanan mempunyai tugas mengoordinasikan penyelenggaraan ketenteraman dan ketertiban umum, serta penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati di wilayah Kapanewon.

3. Dalam melaksanakan tugas tersebut, Jawatan Keamanan melaksanakan fungsi :

- 1) Penyusunan rencana kerja Jawatan Keamanan;
- 2) Penyiapan bahan dan sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan instansi vertikal di wilayah Kapanewon dalam upaya penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum;
- 3) Penyiapan bahan dan pelaksanaan harmonisasi hubungan dengan tokoh agama, tokoh masyarakat, pengurus ormas, pengurus organisasi sosial dan pengurus organisasi politik;
- 4) Penyiapan bahan dan sinergitas dengan Satuan Polisi Pamong Praja dalam pelaksanaan penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati;
- 5) Pengoordinasian penyelenggaraan perlindungan masyarakat;
- 6) Pengoordinasian penanggulangan bencana alam dan kebakaran ;
- 7) Penyelenggaraan kegiatan pembinaan ketentraman dan ketertiban umum;
- 8) Pelaksanaan pemantauan ketentraman dan ketertiban umum;
- 9) Pelaporan pelaksanaan pembinaan ketentraman dan ketertiban umum serta pelaksanaan penerapan dan penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati;
- 10) Pemantauan, evaluasi dan penyusunan laporan pelaksanaan kegiatan Jawatan Keamanan; dan
- 11) Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Panewu sesuai dengan tugas dan fungsinya.

6. Jawatan Pelayanan Umum

1. Jawatan Pelayanan Umum berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Panewu elalui Panewu Anom.
2. Jawatan Pelayanan Umum dipimpin oleh Kepala Jawatan.
3. Jawatan Pelayanan Umum mempunyai tugas merencanakan kegiatan dan mengoordinasikan penyelenggaraan pelayanan publik di tingkat Kapanewon;
4. Dalam melaksanakan tugas Jawatan Pelayanan Umum menyelenggarakan fungsi :

- a. Penyusunan rencana kerja Jawatan Pelayanan Umum;
- b. Perencanaan kegiatan pelayanan kepada masyarakat di Kapanewon;
- c. Pengoordinasian penyelenggaraan pelayanan publik di tingkat Kapanewon;
- d. Penyiapan bahan dan pelaksanaan evaluasi penyelenggaraan pelayanan umum di tingkat Kapanewon;
- e. Pelaksanaan pelayanan publik di Kapanewon;
- f. Pelaksanaan dan pengembangan pelayanan satu pintu di Kapanewon;
- g. Pelaksanaan Standar Operasional dan Prosedur (SOP) pelayanan;
- h. Melaksanakan percepatan pencapaian standar pelayanan publik;
- i. Pelaksanaan pembinaan dan pengawasan pelaksanaan pelayanan publik di Kapanewon dan Kalurahan;
- j. Pelaksanaan penyusunan indeks kepuasan masyarakat;
- k. Pelaporan pelaksanaan kegiatan pelayanan kepada masyarakat di wilayah Kapanewon.

7. Jawatan Kemakmuran

1. Jawatan Kemakmuran berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Panewu melalui Panewu Anom dan dipimpin oleh Kepala Jawatan.
2. Jawatan Kemakmuran mempunyai tugas mengoordinasikan penyelenggaraan kegiatan pemberdayaan masyarakat Kalurahan di bidang ekonomi, pembangunan dan lingkungan hidup serta mengoordinasikan pemeliharaan prasarana dan sarana pelayanan umum di wilayah Kapanewon.
3. Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud Jawatan Kemakmuran mempunyai fungsi :
 - a. Penyusunan rencana kerja Jawatan Kemakmuran;

- b. Penyiapan bahan dan pelaksanaan kegiatan peningkatan partisipasi masyarakat dalam forum musyawarah perencanaan pembangunan di Kalurahan dan Kapanewon;
- c. Pelaksanaan musyawarah perencanaan pembangunan di tingkat Kapanewon;
- d. Pelaksanaan fasilitasi penyelenggaraan musyawarah perencanaan pembangunan di tingkat Kalurahan;
- e. Penyiapan bahan dan pelaksanaan sinkronisasi program kerja dan kegiatan pemberdayaan masyarakat yang dilakukan oleh Pemerintah dan swasta di wilayah kerja Kapanewon;
- f. Penyiapan bahan dan sinergitas dengan perangkat daerah dan/atau instansi vertikal terkait, serta instansi swasta yang tugas dan fungsinya di bidang pemeliharaan prasarana dan fasilitas pelayanan umum;
- g. Pelaksanaan pemeliharaan prasarana dan fasilitas pelayanan umum yang melibatkan pihak swasta;
- h. Pengeordinasian penyelenggaraan kegiatan pemberdayaan masyarakat Kalurahan di bidang ekonomi, pembangunan dan lingkungan hidup di tingkat Kapanewon;
- i. Pelaksanaan evaluasi penyelenggaraan kegiatan pemberdayaan masyarakat Kalurahan di bidang ekonomi, pembangunan dan lingkungan hidup di tingkat Kapanewon;
- j. Pemantauan, evaluasi dan penyusunan laporan pelaksanaan kegiatan Jawatan Kemakmuran; dan
- k. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Panewu sesuai dengan tugas dan fungsinya.

8. Jawatan Sosial

1. Jawatan Sosial berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Panewu melalui Panewu Anom dan dipimpin oleh Kepala Jawatan.
2. Jawatan Sosial mempunyai tugas mengoordinasikan penyelenggaraan kegiatan pemberdayaan masyarakat Kalurahan di bidang sosial, pendidikan, kesehatan, pemberdayaan perempuan, kebudayaan, pemuda dan olahraga

serta melakukan koordinasi, pemantauan, dan evaluasi terhadap pelaksanaan urusan Keistimewaan bidang kebudayaan di tingkat Kapanewon

3. Dalam melaksanakan tugas Jawatan Sosial menyelenggarakan fungsi :

- 1) Penyusunan rencana kerja Jawatan Sosial;
- 2)Pengoordinasian penyelenggaraan kegiatan pemberdayaan masyarakat Kalurahan di bidang sosial, pendidikan, kesehatan, pemberdayaan perempuan, kebudayaan, serta pemuda dan olahraga di tingkat Kapanewon;
- 3)Pelaksanaan fasilitasi percepatan pencapaian standar pelayanan minimal di bidang sosial, pendidikan dan kesehatan di tingkat Kapanewon;
- 4) Pengoordinasian dan fasilitasi penanganan masalah kemiskinan;
- 5)Penyiapan bahan dan pelaksanaan koordinasi dengan Perangkat Daerah dan/atau instansi vertikal, serta instansi swasta yang tugas dan fungsinya di bidang sosial, pendidikan, kesehatan, pemberdayaan perempuan, kebudayaan, serta pemuda dan olahraga;
- 6)Penyiapan bahan dan pelaksanaan evaluasi penyelenggaraan kegiatan pemberdayaan masyarakat Kalurahan di bidang sosial, pendidikan, kesehatan, pemberdayaan perempuan, kebudayaan, serta pemuda dan olahraga di tingkat Kapanewon;
- 7)Pelaporan pelaksanaan tugas pemberdayaan masyarakat Kalurahan di bidang sosial, pendidikan, kesehatan, pemberdayaan perempuan, kebudayaan, serta pemuda dan olahraga di tingkat Kapanewon;
- 8)Pelaksanaan koordinasi, pemantauan, dan evaluasi terhadap pelaksanaan urusan keistimewaan di bidang kebudayaan;
- 9)Pemantauan, evaluasi dan penyusunan laporan pelaksanaan kegiatan Jawatan Sosial; dan
- 10) Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Panewu terkait dengan tugas dan fungsinya.

D. Keragaman SDM

1) Pegawai Yang Menduduki Jabatan Struktural Menurut Eselon

Dari keseluruhan pegawai Kapanewon Kasihan yang menduduki jabatan jabatan berjumlah 9 orang dengan kedudukan sebagaimana pada tabel berikut ini.

Tabel I.3 Pegawai yang Menduduki Jabatan Struktural Menurut Eselon

No.	Eselon	Jumlah
1	Eselon IIIa	1
2	Eselon IIIb	1
3	Eselon IVa	5
4	Eselon IVb	2
	Jumlah	9

Sumber : Data Sub Bag.Umum dan Kepegawaian

2) Jumlah pegawai berdasarkan Jenis kelamin

Jumlah pegawai Kapanewon Kasihan Berdasarkan jenis kelamin terdiri atas laki-laki 10 orang dan perempuan 12 orang. Secara keseluruhan jumlah perangkat Kapanewon Kasihan sebanyak 22 orang dengan kedudukan sebagaimana pada tabel di bawah ini.

Tabel I.4 Jenis Kelamin Pegawai Kapanewon Kasihan

No.	Nama	Laki-laki	Perempuan	Jumlah
1	Panewu	1		1
2	Sekretariat:			
	1) Panewu Anom		1	1
	2) Sub Bagian Program, Dan keuangan	2	2	4
	3) Sub Bagian Umum kepegawaian	2	3	5
3	Jawatan Praja	2	1	3
4	Jawatan Keamanan	1		1
5	Jawatan Pelayanan Umum		2	2
6	Jawatan Kemakmuran		3	3
7	Jawatan Sosial	2		2
	Jumlah	11	11	22

Sumber : Data Sub Bag.Umum dan Kepegawaian, Kapanewon Kasihan, 2022

3) Tingkat Pendidikan Pegawai Kapanewon Kasihan

Tabel I.5 Tingkat Pendidikan Pegawai Kapanewon Kasihan

No.	Tingkat Pendidikan	Jumlah
1	S - 2	3
2	S - 1	10
3	D3	3
4	SLTA/Sederajat	5
5	SLTP/Sederajat	1
	Jumlah	22

Sumber : Data Sub Bag.Umum dan Kepegawaian

Dengan dukungan 22 orang di Kapanewon Kasihan dengan komposisi pendidikan Pasca Sarjana: 3 (tiga) orang, Sarjana: 10 (sepuluh) orang, D3: 3 (tiga), SLTA sebanyak 5 (lima) orang, dan SLTP: 1 (satu) orang merupakan potensi sumber daya manusia yang baik dan dapat dimaksimalkan dalam upaya mewujudkan visi dan misi organisasi.

4) Status kepegawaian

Status kepegawaian di Kapanewon Kasihan terdiri atas :

- ASN : 22 orang
- Pegawai Non PNS : 5 orang

E. Isu Strategis

Analisis isu-isu strategis merupakan bagian penting dan sangat menentukan dalam proses penyusunan rencana pembangunan daerah untuk melengkapi tahapan-tahapan yang telah dilakukan sebelumnya. Identifikasi isu yang tepat dan bersifat strategis meningkatkan akseptabilitas prioritas pembangunan sehingga dapat dipertanggungjawabkan secara moral dan etika birokratis. Isu strategis di Kapanewon Kasihan yang harus mendapat perhatian, baik dari pemerintah maupun masyarakat serta sebagai capaian rencana strategis Kapanewon Kasihan diantaranya ;

1. Penduduk miskin terbanyak dengan persentase individu desil 1-4 sebesar 44% adalah kondisi jumlah penduduk miskin berdasarkan prosentase individu terhadap jumlah penduduk wilayah tersebut, dengan kriteria sangat miskin, miskin, rentan miskin dan hampir miskin. Dengan keberadaan data terupdate berdasarkan kriteria tersebut, kita dapat mengambil kebijakan yang tepat dalam mengatasi permasalahan kemiskinan yang ada. Penanggulangan kemiskinan menjadi isu program pembangunan di Kabupaten Bantul. Sesuai dengan misi Kabupaten Bantul (misi ke5) "Penanggulangan masalah kesejahteraan sosial secara terpadu dan pencapaian Bantul sebagai kabupaten layak anak, ramah perempuan dan difabel",
2. peningkatan kapabilitas SDM dan sarana prasarana sebagai pelaksana dan penunjang dalam mewujudkan pelayanan PATEN yang prima serta professional. Pengelolaan Pelayanan Administrasi Terpadu Kapanewon (PATEN) Pelayanan

Administrasi Terpadu Kapanewon dituntut benar-benar mampu memberikan pelayanan kepada masyarakat secara cepat, akurat, memiliki legalitas hukum dan tentunya dengan tetap mendasar pada prosedur serta pada tatanan atau aturan yang berlaku. Saat ini sudah ada Standar Operasional Prosedur (SOP) dan Standar Pelayanan (SP) yang menjadi pedoman dalam pelayanan. Adapun indeks Kepuasan Masyarakat IKM Kapanewon Kasihan tahun 2022 sebesar 92,33 % lebih tinggi dari target yaitu 90 %. PATEN menjadi isu strategis karena berkaitan dengan kepercayaan masyarakat kepada pemerintah, yang pada akhirnya mampu mendorong partisipasi masyarakat dalam dinamika pembangunan.

3. Peningkatan kapasitas SDM dan sarana prasarana (seperti toilet yang ramah untuk difabel, ruang laktasi, sarana bermain untuk anak, fasilitasi penanganan ODGJ) dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik.
4. Peningkatan kewaspadaan dini masyarakat dengan mitigasi bencana yang memerlukan pemberdayaan desa tangguh bencana, satuan linmas, FPRB, kelompok masyarakat, gugus tugas dan instansi terkait, dalam bentuk fasilitasi sosialisasi dan koordinasi dalam pencegahan dan penanganan bencana sehingga tidak menimbulkan korban dan merugikan masyarakat.
5. Sinergitas dengan berbagai pihak untuk penanganan, pencegahan penularan covid19.
6. Kapanewon Kasihan sebagai kawasan ramah anak
7. Program Rencana Aksi Produk Andalan Setempat (PAS) Belum Sesuai Target dengan Adanya Potensi lokal seperti gerabah kasongan dan UMKM (Usaha Mikro Kecil Menengah) lainnya dalam rangka penguatan ekonomi masyarakat.

Pemerintah Kabupaten Bantul membentuk program “Produk Andalan Setempat (PAS)”. Program PAS ini bertujuan untuk mengembangkan potensi yang ada di setiap daerah untuk meningkatkan perekonomian masyarakat setempat. Keterbatasan Sumber Daya Manusia, anggaran, serta komitmen dan kesadaran dari kelompok merupakan permasalahan klasik dalam terlaksananya program PAS di Kapanewon Kasihan. Produk Andalan Setempat Kapanewon Kasihan diantaranya:

- 1) Ayam goreng Mbah Cemplung

Ayam Goreng Mbah Cemplung bisa menjadi alternatif wisata kuliner di Kasihan dan menjadi salah satu ikon di wisata kuliner di Kapanewon Kasihan dengan

berlatar belakang sejarah berdirinya dan khasnya dengan menu masakan ayam kampung dan olahannya yang secara tradisional.

2) Industri gerabah/keramik Kasongan

Desa Kasongan menjadi pusat kerajinan Gerabah keramik sejak tahun 70an dan berkembang sampai saat ini tembus ke pasar internasional dan merupakan salah satu aset daerah Kabupaten Bantul sebagai sentra industri kerajinan dan wisata.

3) Industri Olahan Pangan Aloe vera atau lidah buaya diolah menjadi berbagai makanan snack berupa kue lapis, stick, bakso goreng, onde onde kering yang dikembangkan oleh Kelompok Wanita Tani yang bertempat di Dusun Sumberan Kalurahan Ngestiharjo

8. Potensi pengembangan wisata berbasis masyarakat, seperti pabrik gula Madukismo dan Sentra Industri Kasongan adalah merupakan Sektor Pariwisata di Kapanewon Kasihan.



Sumber : <https://bantulpedia.bantulkab.go.id/layanan/pariwisata/jelajahbantul/detail/4/14/773/opa-k-zoo.html>

Gambar 1.4. Wisata Pabrik Gula Madukismo

Wisata Pabrik Gula Madukismo Di pabrik gula madukismo ini kita di ajarkan proses pembuatan gula dari tebu hingga menjadi gula kristal dan edukasi pembelajaran bagaimana sejarah berdirinya serta pengetahuan salah satu bangunan cagar budaya peninggalan Belanda.



Sumber : <https://www.hipwee.com/travel/gerabakasongan/>

Gambar 1.5. Wisata Kasongan


Kini Desa Wisata Kasongan Bantul semakin ramai dikunjungi oleh berbagai wisatawan lokal dan asing. Desa ini berhasil memberdayakan ribuan tenaga kerja dengan total pengrajin lebih dari 300 orang. Produk yang dijual pun beragam dan bervariasi. Distribusi hasil kerajinan ini sudah merambah pasar ekspor

9. Sinergitas perencanaan dan pelaksanaan pembangunan merupakan solusi bersama dalam mengatasi permasalahan yang kompleks, sehingga masing-masing stakeholders dapat mengambil peran secara maksimal di bidang dan kewenangannya masing-masing. Forum forkompinkap, musrenbang, pembinaan dan pengawasan perencanaan serta keuangan Kalurahan, merupakan bagian dalam mewujudkan sinergitas dan harmonisasi dalam pembangunan wilayah. Dengan sinergitas stakeholders, pembangunan kewilayahan secara merata dapat lebih cepat dilaksanakan.
10. Pengelolaan Alokasi Dana Desa Yang Maksimal
Sesuai dengan Undang - Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, tujuan peningkatan pemberian Alokasi Dana Desa (ADD) diharapkan dapat mempercepat pertumbuhan ekonomi di wilayah perdesaan. Disisi lain, kebijakan ini membuat pihak pemerintah desa mengalami kendala dalam pengelolaan dana tersebut. Dibutuhkan pendampingan peningkatkan kapasitas, efektifitas, dan akuntabilitas pemerintahan desa. Komitmen dan dukungan Pemerintah Daerah khususnya Pemerintah Kapanewon dalam hal pembinaan dan pengawasan kepada Kalurahan perlu ditingkatkan. Peningkatan kapasitas sumber daya manusia serta sarana dan prasarana yang memadai sangat dibutuhkan dalam menyelesaikan masalah-masalah yang terjadi dalam pengelolaan Alokasi Dana Desa.

F. Cascading Kinerja

Selaras dengan paradigma Organisasi Berbasis Kinerja (*Performance Based Organization*) yang diterapkan Pemerintah Kabupaten Bantul, setiap Organisasi Perangkat Daerah (OPD) dibentuk untuk memberikan kontribusi pada pencapaian visi, misi, tujuan dan sasaran pembangunan sebagaimana diamanatkan dalam Peraturan Bupati Bantul Nomor 6 tahun 2022 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2022-2026. Kapanewon Kasihan Kabupaten Bantul dibentuk dengan skema kinerja sebagai berikut:

Cascading Kinerja Kapanewon Kasihan Tahun 2022




Gambar 15. Cascading Kinerja Kapanewon Kasihan Tahun 2022

G. Peta Proses Bisnis


Peta Proses Bisnis adalah diagram yang menggambarkan hubungan kerja yang efektif dan efisien antar unit organisasi untuk menghasilkan kinerja sesuai dengan tujuan pendirian organisasi agar menghasilkan keluaran yang bernilai tambah bagi pemangku kepentingan. Berikut gambaran proses Bisnis Kapanewon Kasihan :

PEMETAAN PROSES BISNIS

SASARAN 1 : MENINGKATNYA PELAYANAN ADMINISTRASI MASYARAKAT



SASARAN 2 : MENINGKATNYA KUALITAS PERENCANAAN PEMBANGUNAN DESA



Tabel I.6 Instrumen 1.

No	Proses	Jenis Proses	Kode Sub Proses
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	Peningkatan Pelayanan Masyarakat	Utama	KSH.01
2.	Pelayanan Administrasi Perkantoran	Pendukung	KSH.02
3.	Peningkatan Sarana Dan Prasarana Aparatur	Pendukung	KSH.03
4.	Pengelolaan Sdm	Manajemen	KSH.04
5.	Tehnologi Infomatika Dan Komputer	Manajemen	KSH.05
6.	Pengelolaan Data Dan Arsip	Manajemen	KSH.06

Tabel I.7 Instrumen 2

No	Proses	Jenis Proses	Kode Sub Proses
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	Pembinaan Pemerintahan Umum Kapanewon	Utama	KSH.01
2.	Pemberdayaan Masyarakat Tingkat Kapanewon	Utama	KSH.02
3.	Pembinaan Sosial Kemasyarakatan Kapanewon	Utama	KSH.03
4.	Tersedianya Anggaran	Pendukung	KSH.04
5.	Perencanaan Yang Baik	Pendukung	KSH.05
6.	Sarana Dan Prasarana	Manajemen	KSH.06
7.	Sdm Yang Berkualitas	Manajemen	KSH.07
8.	Pengelolaan Data Dan Arsip	Manajemen	KSH.08

Tabel I.8. Instrumen Identifikasi Sub Proses 1

No	Proses	Jenis Proses	Kode Sub Proses
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik	UTAMA	KSH.01
2.	Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	PROSES	KSH.01.01
3.	Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	SUB PROSES	KSH.01.01.01
4.	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang dilimpahkan kepada camat	PROSES	KSH.01.02
5.	Pelaksanaan urusan pemerintahan yang terkait dengan nonperizinan	SUB PROSES	KSH.01.02.01

Tabel I.9 Instrumen Identifikasi Sub Proses 2

No	Proses	Jenis Proses	Kode Sub Proses
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan	UTAMA	KSH.02
2.	Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	PROSES	KSH.02.01
3.	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	SUB PROSES	KSH.02.01.01
4.	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	SUB PROSES	KSH.02.01.02

Tabel I.10 Instrumen Identifikasi Sub Proses 3

No	Proses	Jenis Proses	Kode Sub Proses
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum	UTAMA	KSH.03
2.	Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum	PROSES	KSH.03.01
3.	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Isntansi Vertikal di wilayah kecamatan	SUB PROSES	KSH.03.01.01

Tabel I.11 Instrumen Identifikasi Sub Proses 4

No	Proses	Jenis Proses	Kode Sub Proses
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum	UTAMA	KSH.04
2.	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah	PROSES	KSH.04.01
3.	Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan NKRI	SUB PROSES	KSH.04.02

H. Tindak Lanjut atas Laporan Hasil Evaluasi SAKIP Tahun 2022.

Dalam Surat Inspektur Kabupaten Bantul Nomor 061/074.E.EV.SAKIP/2022 tanggal 16 Maret 2022 perihal Laporan Evaluasi atas Implementasi Sistem akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintahan kapanewon Kasihan Kabupaten Bantul disampaikan saran/rekomendasi sebagai berikut :

NO	SARAN/REKOMENDASI	LANGKAH- LANGKAH TINDAK LANJUT
1	Penyusunan semua produk perencanaan dan perjanjian kinerja (PK, IKU, Rencana Aksi, Renja, Renstra) selalu Berhati-hati dan memperhatikan Keselarasan dengan dokumen perencanaan di atasnya;	Disajikan pada LKJ Tahun 2022
2	Mengoptimalkan evaluasi kinerja mulai sub kegiatan, kegiatan, program dan sasaran perangkat daerah, sehingga hasil evaluasi benar-benar dijadikan sebagai acuan perbaikan kinerja dan perencanaan periode berikutnya;	Disajikan pada LKJ Tahun 2022
3	Melakukan penyempurnaan penyajian laporan kinerja sesuai amanat Peraturan Menteri PANRB Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Penyusunan Penetapan Kinerja, Pelaporan Kinerja, dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah,	Disajikan pada LKJ Tahun 2022

	yaitu agar dapat menyajikan analisis efisiensi sumber daya secara lengkap	
4	Laporan kinerja merupakan bentuk akuntabilitas dari pelaksanaan tugas dan fungsi yang dipercayakan kepada setiap instansi pemerintah atas penggunaan anggaran. Hal terpenting yang diperlukan dalam penyusunan laporan kinerja adalah pengukuran kinerja dan evaluasi serta pengungkapan secara memadai hasil analisis terhadap pengukuran kinerja:	Disajikan pada LKJ Tahun 2022
5	Untuk lebih memanfaatkan system informasi yang terintegrasi yang terdiri dari perencanaan, pengukuran, pemantauan dan evaluasi kinerja di dalam mewujudkan mekanisme pengumpulan data kinerja yang lebih handal dan meningkatkan kualitas laporan kinerja yang lebih baik.	Disajikan pada LKJ Tahun 2022

Bab II Perencanaan Kinerja

A. Rencana Strategis

Rencana strategis Kapanewon Kasihan Kabupaten Bantul yang merupakan penjabaran operasional Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2022-2026 telah mengakomodasi dinamika program/kegiatan selama kurun waktu 2022 – 2026. Rencana strategis ditetapkan dengan dengan Peraturan Bupati Nomor 56 Tahun 2022 tentang Perubahan Rencana Strategis Perangkat Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2022-2026.

Visi dan Misi dalam pelaksanaan pembangunan Pemerintah Kabupaten Bantul pada 5 (lima) tahun mendatang mendasarkan pada nilai-nilai yang terkandung di dalam dokumen Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) tahun 2006-2025. RPJPD menegaskan bahwa arah pembangunan jangka panjang daerah menggunakan visi bersama yang menjadi etos kerja, yaitu: **Bantul Projotamansari Sejahtera Demokratis dan Agamis**. Visi bersama dan etos kerja tersebut menjadi inspirasi dan acuan dalam penentuan visi dan misi pemerintahan selama periode jangka menengah serta menjadi daya dorong bagi pemerintah daerah dan seluruh jajaran aparatnya untuk melaksanakan program/kegiatan secara berkesinambungan dan berkelanjutan.

Visi adalah suatu gambaran menantang tentang keadaan masa depan yang berisikan cita dan citra yang ingin diwujudkan instansi pemerintah. Visi Kapanewon Kasihan yaitu :

“Terwujudnya Masyarakat Kabupaten Bantul yang Harmonis, Sejahtera dan Berkeadilan Berdasarkan Pancasila dan UUD 1945 dalam Bingkai NKRI yang ber-Bhineka Tunggal Ika”.

Visi Kabupaten Bantul berpedoman pada Visi Pembangunan Nasional yang dituangkan dalam Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2020-2024 yaitu “Terwujudnya Indonesia Maju yang Berdaulat, Mandiri dan Berkepribadian Berlandaskan Gotong Royong” yang disebut sebagai Nawacita Ke-dua. Visi Kabupaten Bantul juga

berpedoman pada Visi Pembangunan Daerah Istimewa Yogyakarta yang dituangkan dalam Peraturan Daerah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 3 Tahun 2018 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Daerah Istimewa Yogyakarta 2017-2022 yaitu “Terwujudnya Peningkatan Kemuliaan Martabat Manusia Jogja”.

Misi adalah sesuatu yang harus diemban atau dilaksanakan oleh instansi pemerintah, sebagai penjabaran visi yang telah ditetapkan. Dengan pernyataan misi diharapkan seluruh anggota organisasi dan pihak yang berkepentingan dapat mengetahui dan mengenal keberadaan dan peran instansi pemerintah dalam penyelenggaraan pemerintahan negara. Misi Kapanewon Kasihan sebagai berikut :

“Penguatan reformasi birokrasi menuju pemerintahan yang efektif, efisien, bersih, akuntabel dan menghadirkan pelayanan publik prima”.

1. Tujuan dan Sasaran

Tujuan adalah pernyataan-pernyataan tentang hal-hal yang perlu dilakukan untuk mencapai visi, melaksanakan misi dengan menjawab isu strategis daerah dan permasalahan pembangunan daerah. Rumusan tujuan dan sasaran merupakan dasar dalam menyusun pilihan-pilihan strategi pembangunan dan sarana untuk mengevaluasi pilihan tersebut.

Sasaran adalah hasil yang diharapkan dari suatu tujuan yang diformulasikan secara terukur, spesifik, mudah dicapai, rasional, untuk dapat dilaksanakan dalam jangka waktu 5 tahun. Sesuai *cascade* kinerja, Kapanewon Kasihan Kabupaten Bantul tujuan Kapanewon Kasihan adalah sasaran yang daerah yang di dukung Kapanewon Kasihan yaitu Terwujudnya penyelenggaraan pemerintahan yang berkinerja tinggi dan akuntabel. Sedangkan sasaran Kapanewon Kasihan adalah Meningkatnya kualitas pelayanan administrasi pada masyarakat dengan indikator sasaran (indikator kinerja utama) dengan indikator sasaran/Iku adalah Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Kapanewon.

Tabel II.1
Keterkaitan Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran

Visi : Terwujudnya Masyarakat Kabupaten Bantul yang Harmonis, Sejahtera dan Berkeadilan Berdasarkan Pancasila dan UUD 1945 dalam Bingkai NKRI yang ber-Bhineka Tunggal Ika.			
Misi	Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran/ IKU
Misi 1. Penguatan reformasi birokrasi menuju pemerintahan yang efektif, efisien, bersih, akuntabel, dan menghadirkan pelayanan publik prima.	Terwujudnya Penyelenggaraan pemerintahan yang berkinerja tinggi dan akuntabel	Meningkatnya kualitas pelayanan administrasi pada masyarakat	Indeks Kepuasan Masyarakat Kapanewon

Sumber: Rencana Strategis Kapanewon Kasihan tahun 2021-2026

2. Kebijakan, Strategi dan Program

Strategi dan arah kebijakan dalam mencapai tujuan dan sasaran dalam rangka pencapaian visi dan misi yang diuraikan dalam tujuan dan sasaran, penyusunan strategi dan arah kebijakan pembangunan daerah menjadi bagian penting yang tidak terpisahkan. Strategi adalah langkah-langkah berisikan program-program indikatif untuk mewujudkan visi dan misi. Sementara, kebijakan adalah arah atau tindakan yang diambil oleh pemerintah daerah untuk mencapai tujuan. Dalam kerangka tersebut, Kapanewon Kasihan merumuskan strategi dan arah kebijakan perencanaan pembangunan daerah secara komprehensif untuk mencapai tujuan dan sasaran Renstra dengan efektif (berdaya guna) dan efisien (berhasil guna), sebagai berikut :

Tabel II.2 Strategi dan Kebijakan Kapanewon Kasihan

Visi : Terwujudnya Masyarakat Kabupaten Bantul yang Harmonis, Sejahtera dan Berkeadilan Berdasarkan Pancasila dan UUD 1945 dalam Bingkai NKRI yang ber-Bhineka Tunggal Ika.			
Tujuan	Sasaran	Strategi	Kebijakan
Misi 1. Penguatan reformasi birokrasi menuju pemerintahan yang efektif, efisien, bersih, akuntabel, dan menghadirkan pelayanan publik prima.			
Terwujudnya Penyelenggaraan pemerintahan yang berkinerja tinggi dan akuntabel	Meningkatnya kualitas pelayanan administrasi pada masyarakat	<ol style="list-style-type: none"> 1. Penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan public berbasis IT 2. Menyelenggarakan Koordinasi ketentraman dan ketertiban umum serta Pemberdayaan masyarakat dan kalurahan lebih intensif. 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Melaksanakan Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan Secara Intensif 2. Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum lebih intensif 3. Mengoptimalkan Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa 4. Mengoptimalkan Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan

Sumber: Rencana Strategis Kapanewon Kasihan tahun 2021-2026

Dengan mengacu pada sejumlah kebijakan tersebut di atas maka dijabarkan dalam berbagai program dan kegiatan. Program operasional yang dimaksud merupakan proses penentuan atau penjabaran suatu kebijakan dalam rangka pelaksanaan suatu rencana. Program Kapanewon Kasihan sebagai berikut :

1. Program Penyelenggaraan Keistimewaan Yogyakarta Urusan Kebudayaan;
2. Program Penyelenggaraan Keistimewaan Yogyakarta Urusan Kelembagaan dan Ketatalaksanaan;

3. Program Penunjang Urusan Pemerintahan daerah Kabupaten/Kota;
4. Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik;
5. Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan;
6. Program Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum;
7. Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum.

Dari visi, misi, tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan di atas kemudian dirumuskan IKU yang merupakan ukuran keberhasilan Kapanewon Kasihan dalam mencapai tujuan dan merupakan ikhtisar Hasil (*outcome*) berbagai program dan kegiatan sebagai penjabaran tugas dan fungsi organisasi.

Tujuan penetapan IKU adalah memperoleh ukuran keberhasilan dari pencapaian suatu tujuan dan sasaran strategis organisasi yang digunakan untuk perbaikan kinerja dan peningkatan akuntabilitas kinerja.

Sasaran strategis dan IKU disajikan sebagai berikut :

Tabel II.3 Sasaran Strategis dan Indikator Kinerja Utama

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja
1	Meningkatnya kualitas pelayanan administrasi pada masyarakat	Indeks Kepuasan Masyarakat Kapanewon

Sumber : *Rencana Strategis Kapanewon Kasihan tahun 2021-2016*

B. Perjanjian Kinerja (PK) Tahun 2022

Dokumen perjanjian kinerja adalah lembar/dokumen yang berisikan penugasan dari pimpinan instansi yang lebih tinggi kepada pimpinan instansi yang lebih rendah untuk melaksanakan program/kegiatan. Indikator Kinerja Utama (IKU dalam dokumen Perjanjian Kinerja Tahun 2022 yang disusun sesuai dengan Rencana Strategis Kapanewon Kasihan Tahun 2021 – 2026.

Sejak tahun 2015 Kapanewon Kasihan melakukan *cascade down* Perjanjian Kinerja kepada eselon III dan IV atau yang disetarakan. Adapun target dan realisasi indikator kinerja program dan kegiatan (*cascading* eselon III) serta target dan realisasi indikator kinerja sub kegiatan (*cascading* eselon IV atau yang disetarakan) dapat dilihat pada esakip.bantulkab.go.id.

Dokumen ini memuat sasaran strategis, indikator kinerja utama beserta target kinerja dan anggaran. Penyusunan PK 2022 dilakukan dengan mengacu kepada RPJMD, Renstra, Renja 2022, IKU dan APBD. Kapanewon Kasihan Pemerintah Kabupaten Bantul telah menetapkan PK Tahun 2022 sebagai berikut :

Tabel II.4 Perjanjian Kinerja (PK) Tahun 2022

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Utama	Satuan	Target	TW	Target
1.	Meningkatnya kualitas pelayanan administrasi pada masyarakat kapanewon	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	Angka	90	I	90
					I	90
					III	90
					IV	90

No	Nama Program	Anggaran
1.	Program Penyelenggaraan Keistimewaan Yogyakarta Urusan Kebudayaan (Dana Keistimewaan)	Rp 16.250.000,-
2.	Program Program Penyelenggaraan Keistimewaan Yogyakarta Urusan Kelembagaan dan Ketatalaksanaan (Dana Keistimewaan)	Rp 45.300.000,-
3.	Program Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Rp 3.181.916.132,-
4.	Program Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik	Rp 88.500.000,-
5.	Program Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan	Rp 57.591.000,-
6.	Program Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum	Rp 32.850.000,-
7.	Program Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum	Rp 10.500.000,-
	Jumlah Anggaran	Rp 3.432.907.632,-

*) Data capaian kinerja tersedia pada triwulan IV karena bersifat outcome.

C. Program untuk Pencapaian Sasaran

Berdasarkan visi, misi, tujuan, sasaran strategis dan arah kebijakan yang telah ditetapkan dalam Renstra, maka upaya pencapaiannya kemudian dijabarkan secara lebih sistematis melalui perumusan program-program prioritas Kapanewon Kasihan . Adapun program-program yang mendukung masing-masing sasaran tahun 2022 sebagai berikut :

Tabel II.5 Program Untuk Pencapaian Sasaran Tahun 2022
Program Untuk Pencapaian Sasaran Tahun 2022

No	Sasaran Strategis	Didukung jumlah program
1.	Meningkatnya kualitas pelayanan administrasi pada masyarakat	7 program

Sumber : Rencana Strategis Kapanewon Kasihan tahun 2021-2026

Bab III Akuntabilitas Kinerja

Manajemen pembangunan berbasis kinerja mengandaikan bahwa fokus dari pembangunan bukan hanya sekedar melaksanakan program/kegiatan yang sudah direncanakan. Esensi dari manajemen pembangunan berbasis kinerja adalah orientasi untuk mendorong perubahan, di mana program/kegiatan dan sumber daya anggaran adalah alat yang dipakai untuk mencapai rumusan perubahan, baik pada level keluaran, hasil maupun dampak.

Pendekatan ini juga sejalan dengan prinsip *good governance* di mana salah satu pilarnya, yaitu akuntabilitas, akan menunjukkan sejauh mana sebuah instansi pemerintahan telah memenuhi tugas dan mandatnya dalam penyediaan layanan publik yang langsung bisa dirasakan hasilnya oleh masyarakat. Karena itulah, pengendalian dan pertanggungjawaban program/kegiatan menjadi bagian penting dalam memastikan akuntabilitas kinerja pemerintah daerah kepada publik telah dicapai. Pijakan yang dipergunakan adalah sistem akuntabilitas kinerja ini adalah berpedoman kepada Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Penyusunan Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Reviu atas Laporan Kinerja. Dalam regulasi ini, antara lain juga mengatur tentang kriteria yang dipergunakan dalam penilaian kinerja organisasi pemerintah. Tabel berikut menggambarkan skala nilai peringkat kinerja dikutip dari Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencana-an, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, yang juga digunakan dalam penyusunan Laporan Kinerja ini.

Tabel III.1 Skala Nilai Peringkat Kinerja

No	Interval Nilai Realisasi Kinerja	Kriteria Penilaian Realisasi Kinerja	Kode
1	≥ 90	Sangat Tinggi	
2	76 ≤ 90	Tinggi	
3	66 ≤ 75	Sedang	
4	51 ≤ 65	Rendah	
5	≤ 50	Sangat Rendah	

Sumber : Permendagri 86 Tahun 2017

A. Capaian Indikator Kinerja Utama Tahun 2022

Secara umum Kapanewon Kasihan Kabupaten Bantul telah melaksanakan tugas dalam rangka mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan dalam Perubahan Rencana Strategis (Renstra) Kapanewon Kasihan Kabupaten Bantul Tahun 2016-2022. Pengukuran target kinerja dari sasaran strategis yang telah ditetapkan akan dilakukan dengan membandingkan antara target kinerja dengan realisasi kinerja.

Capaian Indikator Kinerja Utama Kapanewon Kasihan Kabupaten Bantul Tahun 2022 sebagai berikut :

Tabel III.2 Capaian Indikator Kinerja Utama Tahun 2022

No	Indikator Kinerja Utama	Capaian 2021	2022			Target Akhir Renstra (2026)	Capaian s/d 2022 terhadap 2026 (%)
			Target	Realisasi	% Realisasi		
1	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Kapanewon	91,08	90	92,33	102,59	92	100,35

Sumber : esakip ROPK tahun 2022

Berdasarkan hasil pengukuran kinerja terhadap indikator kinerja utama Kapanewon Kasihan Tahun 2022, disimpulkan bahwa seluruh indikator sasaran berkriteria **Sangat Tinggi**, dengan rata-rata capaian sebesar 102,59 %.

B. Evaluasi dan Analisis Capaian Kinerja

Kapanewon merupakan Perangkat Daerah yang mempunyai tugas dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan umum, pelayanan publik, dan pemberdayaan masyarakat Kalurahan serta koordinasi, pemantauan, dan evaluasi terhadap perencanaan dan pengendalian urusan Keistimewaan di Kalurahan pada wilayah **Kapanewon**.

1. Sasaran Meningkatnya Kualitas Pelayanan Kepada Masyarakat

Untuk mengetahui meningkatnya kualitas pelayanan kepada masyarakat, evaluasi dan pencapaian Indikator Kinerja Utama (IKU) terhadap indeks kepuasan Masyarakat (IKM) Kapanewon Kasihan adalah 102,59%. Capaian IKU 2022 terhadap akhir Renstra adalah 100,35%. Uraian analisa secara perbandingan terhadap capaian IKM adalah sebagai berikut.

**Tabel III.3. Rencana dan Realisasi Capaian Sasaran
Meningkatnya Kualitas Pelayanan Kepada Masyarakat**

No	Indikator Kinerja Utama	Capaian 2021	2022			Target Akhir Renstra (2026)	Capaian terhadap Akhir Renstra tahun 2026(%)
			Target	Realisasi	% Realisasi		
1.	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Kapanewon	91,08	90	92,33	102,59	92	100,35

Sumber : E-SAKIP dan E-ROPK Pemerintah Kabupaten Bantul 2022

Capaian kinerja yang sudah dicapai menunjukkan hasil yang baik. Target yang ditetapkan tahun 2022 adalah 90, realisasi sebesar 92,33, tercapai 102,59% atau bernilai kinerja **Sangat Tinggi**. Dibandingkan dengan realisasi tahun sebelumnya (2021) sebesar 91,08 atau tercapai sebesar 100,23%, maka capaian tahun 2022 meningkat/menurun sebesar 1,4%.

Target capaian tahun 2026 (akhir Renstra) sebesar 92 Capaian tahun 2022 ini telah menyumbangkan 100,35% dari target akhir Renstra tahun 2026.

**Tabel III.4 Realisasi Capaian IKU Pada Sasaran
Meningkatnya Kualitas Pelayanan Kepada Masyarakat
Selama Lima Tahun Terakhir**

IKU	2018			2019			2020			2021			2022		
	Tar get	Real	%	Tar get	Real	%	Tar get	Real	%	Tar get	Real	%	Tar get	Real	%
IKM	85	95,62	112,49	90	89,01	98,89	90	95,17	100,74	90	91,08	101,20	90	92,33	102,59

Sumber : E-SAKIP dan E-ROPK Pemerintah Kabupaten Bantul 2022

**Tabel III. Indeks Kepuasan Masyarakat
Tanggal 01 Januari 2022 sampai 31 Desember 2022**

No	OPD	U1	U2	U3	U4	U5	U6	U7	U8	U9	IKM	Nilai	Kinerja
1	Kapanewon Kasihan	3,65	3,66	3,55	3,9	3,64	3,67	3,73	3,59	3,84	92,33	A	Sangat Baik
No	Unsur	Nilai											
1	Persyaratan	3,65											
2	Prosedur	3,66											
3	Waktu pelayanan	3,55											
4	Biaya/tarif	3,9											
5	Produk layanan	3,64											
6	Kompetensi pelaksana	3,67											
7	Perilaku pelaksana	3,73											
8	Penanganan Pengaduan, Saran dan masukan	3,59											
9	Sarana dan prasarana	3,84											
	Nilai IKM	92,33											
	Mutu Pelayanan	(A Sangat Baik)											

Permasalahan/faktor penghambat pencapaian IKU IKM adalah:

1. Kurangnya pemahaman masyarakat terhadap syarat dan alur pelayanan.

Kurangnya pemahaman masyarakat terhadap syarat dan alur pelayanan yang diberikan, merupakan salah satu kendala dalam proses pelayanan, kurangnya pemahaman tersebut berakibat pada terhambatnya kecamatan dalam melayani masyarakat, karena masyarakat harus bolak-balik terlebih dahulu untuk melengkapi persyaratan yang telah ditentukan.

2. Pergeseran metode beberapa pelayanan dengan Aplikasi yang belum dimengerti semua lapisan masyarakat.

Sejak pandemi Covid 19 berlangsung, menuntut pemerintah untuk dapat tetap melayani masyarakat dengan menghindari antrian yang berpotensi terjadinya kerumunan masyarakat. Maka pelayanan masyarakat dengan aplikasi, merupakan bentuk solusi yang dapat ditempuh, meskipun menuntut masyarakat untuk dapat cepat beradaptasi dalam pengetahuan dan teknologi.

Solusi permasalahan adalah :

1. Meningkatkan kapasitas dan integritas SDM yang terkait pelayanan Publik.

Hal ini telah dilaksanakan di tahun 2021 dan perlu kesinambungan untuk terus dilakukan ditahun berikutnya, karena dinamisnya kebijakan pemerintah terhadap dinamisnya perkembangan kondisi pada masyarakat, tentunya akan melahirkan kebijakan-kebijakan baru. Pergantian personil di tingkat desa yang terkait dengan pelayanan masyarakat, juga memerlukan pengetahuan terkait pelayanan masyarakat secara update.

2. Meningkatkan pelayanan informasi terkait produk-produk pelayanan.

Pelayanan informasi terkait produk-produk pelayanan adalah dengan memberikan ruang papan pengumuman/informasi, leaflet pelayanan, banner SOP Pelayanan dan informasi lain melalui media social, diharapkan proses dan persyaratan pelayanan yang diperlukan masyarakat, dapat diketahui serta dipahami, sehingga produk layanan yang dibutuhkan dapat selesai tepat waktu. Petugas pelayanan diharapkan dapat memberikan bimbingan dan arahan secara jelas kepada masyarakat, terkait dengan proses pelayanan melalui aplikasi.

Langkah strategis kedepan untuk meningkatkan IKU terhadap IKM Kapanewon yang akan dilaksanakan adalah :

1. Meningkatkan sarana dan prasarana layanan publik.

Hal ini telah dilakukan di tahun 2021 dengan menambah tampilan ruang pelayanan sebagai fasilitas public tampak lebih indah, elegan dan sesuai dengan protokol kesehatan, sehingga menimbulkan rasa nyaman serta aman bagi masyarakat ditengah kondisi pandemi Covid 19. Adapun beberapa penambahan sarana dan prasarana yang telah dilakukan diantaranya adalah pemasangan pembatas diantara petugas pelayanan dengan masyarakat, serta pemasangan tempat cuci tangan lengkap dengan sabun, di depan ruang pelayanan Kapanewon Kasihan. Kegiatan ini perlu kebersinambungan ditahun depan sebagai bentuk pelaksanaan tugas pokok dan fungsi kapanewon dalam melayani masyarakat. Juga disediakan tempat dan alat permainan anak-anak untuk mendukung Kapanewon Layak Anak.

2. Meningkatkan pengembangan model pelayanan public berbasis teknologi informasi.

Pemanfaatan teknologi berbasis informasi telah dilakukan di tahun 2020 dengan menyesuaikan konten runningteks yang tadinya memuat jenis pelayanan dan jam pelayanan di Kecamatan Kasihan, ditambah himbuan penerapan protokol kesehatan bagi masyarakat. Pengelolaan website dan media social lain secara optimal terus dilakukan secara berkesinambungan, agar kebutuhan masyarakat akan informasi yang diperlukan melalui perkembangan teknologi dapat terlayani.

3. Meningkatkan pelayanan melalui layanan aduan masyarakat.

Pelayanan aduan masyarakat telah disediakan baik melalui nomor aduan, kotak saran maupun melalui email atau media social Kapanewon Kasihan Respon yang cepat dan tepat terhadap aduan tersebut adalah kebutuhan yang ditunggu serta dibutuhkan oleh masyarakat yang melayangkan aduan tersebut. Hal ini merupakan bentuk partisipasi masyarakat yang terus dibutuhkan sebagai tolok ukur evaluasi terhadap kinerja Kapanewon Kasihan.

Permasalahan :

1. Ada beberapa anggaran yang tidak relevan lagi.
2. Ada beberapa kegiatan yang belum dianggarkan fasilitasi pemilihan lurah fasilitasi kegiatan pramuka, Kabupaten Layak Anak di kapanewo/Gebyar Paud. Sehingga harus menunggu anggaran perubahan.
3. Perubahan anggaran baru dapat dicairkan pada bulan November sehingga anggaran yang direncanakan sebelum bias mencairkan makan di cukupi pihak ketiga/ penyedia.
4. Masih adanya warga yang belum mengetahui perubahan-perubahan kebijakan Pemerintah.
5. Masih ada masyarakat yang belum memahami SOP pelayanan yang berlaku
6. Ada kelambatan informasi beberapa perubahan kebijakan dari Pemerintah
7. Banyak masyarakat yang gaptek
8. Birokrasi pelayanan terutama bidang kependudukan yang terlalu panjang sampai ke tingkat Kabupaten.

Solusi :

1. dilakukan pergeseran di perubahan
2. kerjasama dengan penyedia
3. Melakukan sosialisasi yang kontinyu dan massal.
4. Mengusahakan pelayanan yang lebih dekat ke masyarakat.

Langkah strategis kedepan untuk meningkatkan IKU Meningkatnya kualitas pelayanan administrasi pada masyarakat yang akan dilaksanakan sebagai berikut :

- a. Mengupayakan tersedianya media informasi yang mudah untuk akselerasi transformasi informasi.
- b. Mendekatkan pelayanan kepada masyarakat.
- c. Membuat jejaring informasi masyarakat.

Capaian kinerja selama lima tahun terakhir mengalami peningkatan, pada tahun 2018 realisasinya sebesar 95,62 dan tercapai sebesar 112,49%. Pada tahun 2019 terjadi penurunan dengan realisasi sebesar 89,01 dan tercapai sebesar 89,98%. Pada

tahun 2020 meningkat dengan realisasi sebesar 95,17 dan tercapai sebesar 100,74%. Kemudian pada tahun 2021 mengalami kenaikan dengan realisasi sebesar 91,08 dan tercapai sebesar 101,20%. Jika dibandingkan dengan capaian tahun 2021, capaian di tahun 2022 mengalami kenaikan prosentase realisasi terhadap target, dengan prosentase masih diatas 100% yaitu 102,59% dan realisasi sebesar 92,33.

Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) sebagai indikator kinerja didapat dari hasil questioner yang dibagikan kepada responden yang menerima layanan dari Kapanewon Kasihan. Maksud dilaksanakan pengukuran indikator sasaran adalah untuk mengukur indeks kepuasan masyarakat terhadap pelayanan yang diberikan oleh Kapanewon Kasihan. Formulasi pengukuran indikator ini adalah jumlah permohonan pelayanan yang terselesaikan dibagi jumlah permohonan dikalikan seratus persen. Dari semua permohonan pelayanan semua telah diproses sehingga capaiannya sebesar 92,33 dengan prosentase 102,59%.

Nilai IKM tersebut didapat dari hasil questioner yang dibagikan kepada responden yang menerima layanan dari Kapanewon Kasihan. Maksud dilaksanakan pengukuran indikator sasaran adalah untuk mengukur indeks kepuasan masyarakat terhadap pelayanan yang diberikan oleh Kapanewon Kasihan.

Seiring dengan kemajuan teknologi dan tuntutan masyarakat dalam hal pelayanan, maka unit penyelenggara pelayanan publik dituntut untuk memenuhi harapan masyarakat dalam melakukan pelayanan. Pelayanan publik yang dilakukan oleh aparatur pemerintah saat ini dirasakan belum memenuhi harapan masyarakat. Hal ini dapat diketahui dari berbagai keluhan masyarakat yang disampaikan melalui media massa dan jejaring sosial. Tentunya keluhan tersebut, jika tidak ditangani memberikan dampak buruk terhadap pemerintah. Lebih jauh lagi adalah dapat menimbulkan ketidakpercayaan dari masyarakat. Salah satu upaya yang harus dilakukan dalam perbaikan pelayanan publik adalah melakukan survei kepuasan masyarakat kepada pengguna layanan dengan mengukur kepuasan masyarakat pengguna layanan.

Mengingat unit layanan publik sangat beragam, untuk memperoleh Indeks Pelayanan Publik secara nasional maka dalam melakukan Survei Kepuasan Masyarakat diperlukan metode survei yang seragam sebagaimana diatur didalam pedoman ini. Selama ini, dalam melakukan survei kepuasan masyarakat menggunakan Peraturan Bupati Bantul Nomor 65 Tahun 2011 tentang Pedoman Penyusunan Indeks Kepuasan Masyarakat Pemerintah Kabupaten Bantul. Peraturan

ini dipandang tidak operasional dan memerlukan penjabaran teknis dalam pelaksanaannya. Oleh karena itu, Peraturan ini dipandang perlu untuk disesuaikan dengan metode survei yang aplikatif dan mudah untuk dilaksanakan. Selain itu, Peraturan ini dimaksudkan untuk memberikan arahan dan pedoman yang jelas dan tegas bagi penyelenggara pelayanan publik.

Kualitas pelayanan telah menjadi salah satu isu penting dalam penyediaan layanan publik di Indonesia. Dengan semakin tingginya tingkat pendidikan, mudahnya akses informasi dan pengetahuan masyarakat, semakin tinggi pula harapan masyarakat terhadap kualitas pelayanan publik dari penyelenggara pelayanan publik. Hal ini juga menyebabkan tingkat partisipasi, kepedulian, sikap kritis masyarakat luas terhadap pelayanan publik semakin tinggi.

Pemerintah mempunyai komitmen untuk melakukan reformasi birokrasi, dan berkeinginan untuk mewujudkan *Good Governance*, yaitu adanya akuntabilitas, transparansi, supremasi hukum serta menjawab tuntutan masyarakat pengguna layanan. Salah satu cara untuk mengetahui tuntutan, tingkat kepuasan masyarakat pengguna layanan adalah dengan melakukan survey kepuasan masyarakat. Dengan survey ini akan didapatkan gambaran tentang Indeks Kepuasan Masyarakat di bidang layanan publik.

Terkait dengan survei Kepuasan Masyarakat, Pemerintah Kabupaten Bantul menerbitkan Peraturan Bupati Bantul Nomor 2 Tahun 2019 tentang Pedoman Penyusunan Survei Kepuasan Masyarakat. Peraturan tersebut merupakan tindak lanjut terbitnya Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 14 Tahun 2017 tentang Pedoman Penyusunan Survei Kepuasan Masyarakat.

Penyelenggaraan pelayanan publik yang dilaksanakan oleh aparatur pemerintah dalam berbagai sektor pelayanan, terutama yang menyangkut hak-hak sipil dan kebutuhan dasar masyarakat, kinerjanya masih belum seperti yang diharapkan. Hal ini dapat dibuktikan antara lain masih banyaknya pengaduan atau keluhan masyarakat dan dunia usaha, baik yang melalui surat pembaca maupun media pengaduan yang lainnya. Adapun jenis aduan tersebut antara lain menyangkut prosedur yang berbelit-belit, kurangnya transparansi, kurang informatif, kurangnya konsisten, fasilitas yang terbatas, sarana dan prasarana yang kurang memadai, suasana lingkungan yang kurang nyaman dan aman, sehingga tidak menjamin kepastian hukum, waktu dan biaya serta masih banyak dijumpai pungutan liar dan diskriminatif. Oleh karena itu

pelayanan publik harus mendapat perhatian dan penanganan yang sungguh-sungguh oleh semua aparatur, karena merupakan tugas dan fungsi yang melekat pada setiap aparatur Puskesmas dan kecamatan pada khususnya yang notebene merupakan jajaran terdepan instansi pemberi pelayanan publik (*public service*). Tingkat kualitas kinerja pelayanan publik memiliki dampak (*impact*) yang luas dalam berbagai kehidupan, terutama untuk mencapai tingkat kesejahteraan masyarakat. Oleh karena itu upaya penyempurnaan pelayanan publik (*public service*) harus dilakukan secara terus menerus dan berkesinambungan.

Upaya peningkatan kualitas pelayanan harus dilaksanakan secara bersama-sama, terpadu, terprogram, terarah, dan konsisten dengan memperhatikan kebutuhan dan harapan masyarakat, sehingga pelayanan yang diberikan kepada masyarakat (pelanggan) dapat diberikan secara tepat, cepat, murah, terbuka, sederhana dan mudah dilaksanakan serta tidak diskriminatif.

Untuk mengukur kinerja aparatur dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat, sekaligus mendengarkan dan menyerap aspirasi masyarakat pengguna layanan sebagai bentuk keikutsertaannya dalam memperbaiki kualitas pelayanan publik, Pemerintah Kabupaten Bantul secara periodik dan berkelanjutan melaksanakan Survei Kepuasan Masyarakat di unit kerja pelayanan publik se- Kabupaten Bantul.

Survei Kepuasan masyarakat dilaksanakan secara periodik mempergunakan pendekatan metode kualitatif dengan pengukuran menggunakan Skala *Likert*. Skala *Likert* adalah suatu skala psikometrik yang umum digunakan dalam kuesioner (angket) dan merupakan skala yang paling banyak digunakan dalam risert berupa survei. Metode ini dikembangkan oleh Rensis Likert. Skala Likert skala yang dapat digunakan untuk mengukur sikap, pendapat, dan persepsi seseorang atau sekelompok orang terhadap suatu jenis layanan publik. Pada skala Likert responden diminta untuk menentukan tingkat persetujuan mereka terhadap suatu pernyataan dengan memilih salah satu dari pilihan yang tersedia.

Kegiatan Survei Kepuasan Masyarakat meliputi Kajian secara mendalam mengenai pengukuran persepsi serta harapan masyarakat Kabupaten Bantul terhadap pelayanan publik. Survei Kepuasan Masyarakat (SKM) di Kabupaten Bantul dilaksanakan secara mandiri di masing-masing unit kerja dengan teknik penarikan sampel dapat disesuaikan dengan jenis layanan, tujuan survei dan data yang ingin diperoleh. Responden dipilih secara acak yang ditentukan sesuai dengan cakupan

wilayah masing-masing unit pelayanan. Sedangkan untuk besaran sampel dan populasi dapat menggunakan tabel sampel dari **Krejcie and Morgan (lampiran II)** atau dihitung menggunakan rumus :

$$S = \frac{\lambda^2 \cdot N \cdot P \cdot Q}{d^2 (N-1) + \lambda^2 \cdot P \cdot Q}$$

Dimana :

S = jumlah sampel

λ^2 = lambda (faktor pengali) dengan dk =1,

taraf kesalahan bisa 1 %, 5 %, 10 %

N = populasi

P (populasi menyebar normal) = Q = 0,5

Desain bentuk jawaban dalam setiap pertanyaan unsur pelayanan dalam kuesioner, berupa jawaban pertanyaan pilihan berganda. Bentuk pilihan jawaban pertanyaan kuesioner bersifat kualitatif untuk mencerminkan tingkat kualitas pelayanan. Tingkat kualitas pelayanan dimulai dari sangat baik/puas sampai dengan tidak baik/puas. Pembagian jawaban dibagi dalam 4 (empat) kategori, yaitu:

1. Tidak baik, diberi nilai persepsi 1;
2. Kurang baik, diberi nilai persepsi 2;
3. Baik, diberi nilai persepsi 3;
4. Sangat baik, diberi nilai persepsi 4.

Contoh :

Penilaian terhadap unsur prosedur pelayanan.

1. Diberi nilai 1 (tidak mudah) apabila pelaksanaan prosedur pelayanan tidak sederhana, alur berbelit-belit, panjang dan tidak jelas, loket terlalu banyak, sehingga proses tidak efektif.
2. Diberi nilai 2 (kurang mudah) apabila pelaksanaan prosedur pelayanan masih belum mudah, sehingga prosesnya belum efektif.
3. Diberi nilai 3 (mudah) apabila pelaksanaan prosedur pelayanan dirasa mudah, sederhana, tidak berbelit-belit tetapi masih perlu diefektifkan.

4. Diberi nilai 4 (sangat mudah) apabila pelaksanaan prosedur pelayanan dirasa sangat jelas, mudah, sangat sederhana, sehingga prosesnya mudah dan efektif.

Kuesioner adalah suatu teknik pengumpulan informasi yang memungkinkan analisis mempelajari sikap-sikap, keyakinan, perilaku, dan karakteristik responden. Kuesioner dalam survei kepuasan masyarakat pernyataan atau pertanyaan mengandung materi atau unsur sebagai berikut :

1. Persyaratan

Persyaratan adalah syarat yang harus dipenuhi dalam pengurusan suatu jenis pelayanan, baik persyaratan teknis maupun administratif.

2. Sistem, Mekanisme, dan Prosedur

Prosedur adalah tata cara pelayanan yang dibakukan bagi pemberi dan penerima pelayanan, termasuk pengaduan.

3. Waktu Penyelesaian

Waktu Penyelesaian adalah jangka waktu yang diperlukan untuk menyelesaikan seluruh proses pelayanan dari setiap jenis pelayanan.

4. Biaya/Tarif

Biaya/Tarif adalah ongkos yang dikenakan kepada penerima layanan dalam mengurus dan/atau memperoleh pelayanan dari penyelenggara yang besarnya ditetapkan berdasarkan kesepakatan antara penyelenggara dan masyarakat.

5. Produk Spesifikasi Jenis Pelayanan

Produk Spesifikasi Jenis Pelayanan adalah hasil pelayanan yang diberikan dan diterima sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan. Produk pelayanan ini merupakan hasil dari setiap spesifikasi jenis pelayanan.

6. Kompetensi Pelaksana

Kompetensi Pelaksana adalah kemampuan yang harus dimiliki oleh pelaksana meliputi pengetahuan, keahlian, keterampilan dan pengalaman.

7. Perilaku Pelaksana

Perilaku Pelaksana adalah sikap petugas dalam memberikan pelayanan.

8. Penanganan Pengaduan, Saran dan Masukan

Penanganan, Pengaduan, Saran dan Masukan adalah tata cara pelaksanaan penanganan pengaduan dan tindak lanjut.

9. Sarana dan Prasarana

Sarana adalah segala sesuatu yang dapat dipakai sebagai alat dalam mencapai maksud dan tujuan. Prasarana adalah segala sesuatu yang merupakan penunjang

utama terselenggaranya suatu proses (usaha, pembangunan, proyek). Sarana digunakan untuk benda yang bergerak (komputer, mesin) dan Prasarana untuk benda yang tidak bergerak (gedung).

Pengolahan data masing-masing metode survey IKM dimasing masing instansi dilakukan dengan Pengukuran Skala Likert. Setiap pertanyaan survei masing-masing unsur diberi nilai. Nilai dihitung dengan menggunakan “nilai rata-rata tertimbang” masing-masing unsur pelayanan. Dalam penghitungan survei kepuasan masyarakat terhadap unsur-unsur pelayanan yang dikaji, setiap unsur pelayanan memiliki penimbang yang sama. Nilai penimbang ditetapkan dengan rumus, sebagai berikut:

$$\text{Bobot nilai rata-rata tertimbang} = \frac{\text{Jumlah Bobot}}{\text{Jumlah Unsur}} = \frac{1}{X} = N$$

N = bobot nilai per unsur

Contoh: jika unsur yang dikaji sebanyak 9 (sembilan) unsur

$$\frac{\text{Bobot nilai rata-rata tertimbang}}{\text{tertimbang}} = \frac{\text{Jumlah bobot}}{\text{Jumlah unsur}} = \frac{1}{9} = 0.11$$

Untuk memperoleh nilai SKM unit pelayanan digunakan pendekatan Nilai rata-rata tertimbang dengan rumus sebagai berikut :

$$\text{SKM} = \frac{\text{Total dari Nilai Persepsi Per Unsur}}{\text{Total Unsur yang Terisi}} \times \text{Nilai Penimbang}$$

Untuk memudahkan interpretasi terhadap penilaian SKM yaitu antara 25-100, maka hasil penilaian tersebut di atas dikonversikan dengan nilai dasar 25, dengan rumus sebagai berikut:

$$\text{SKM Unit Pelayanan} \times 25$$

Mengingat unit pelayanan mempunyai karakteristik yang berbeda beda, maka setiap unit pelayanan dimungkinkan untuk:

1. Menambah unsur yang dianggap relevan.

2. Memberikan bobot yang berbeda terhadap 9 (sembilan) unsur yang dominan dalam unit pelayanan, dengan catatan jumlah bobot seluruh unsur tetap 1.

Nilai Perpepsi, Nilai Interval, Nilai Interval Konversi, Mutu Pelayanan dan Kinerja Unit Pelayanan

NILAI PERPEPSI	NILAI INTERVAL (NI)	NILAI INTERVAL KONVERSI (NIK)	MUTU PELAYANAN (X)	KINERJA UNIT PELAYANAN (y)
1	1,00 - 2,5996	25,00 – 64,99	D	Tidak baik
2	2,60 - 3,064	65,00 – 76,60	C	Kurang baik
3	3,0644 - 3,532	76,61- 88,30	B	Baik
4	3,5324 - 4,00	88,31- 100,00	A	Sangat baik

Pengolahan Data Survei

Pengolahan data survei dapat dilakukan dengan 2 (dua) cara, yaitu:

a. Pengolahan secara online

- Data *entry* dan perhitungan indeks dapat dilakukan online melalui alamat daring <http://www.skm.bantulkab.go.id> oleh petugas setelah menyebarkan kuesioner ke pengguna layanan. Secara otomatis data akan diolah mejadi indek kepuasan masyarakat masing-masing uniyt kerja, yang secara simultan akan menjadi indeks survei kepuasana masyarakat Kabupaten Bantul.
- Masyarakat dapat memberikan persepsi terhadap kualitas layanan secara langsung terhadap kualitas layanan di unit kerja yang diinginkan melalui link-link yang diberikan oleh penyelenggara layanan.

b. Pengolahan secara manual

- a) Data Isian kuesioner dari setiap responden dimasukkan ke dalam formulir mulai dari unsur 1 (U 1) sampai dengan unsur X (UX);
- b) Langkah selanjutnya, untuk mendapatkan nilai rata-rata per unsur pelayanan dan nilai indeks unit pelayanan, sebagai berikut:
 1. Nilai rata-rata per unsur pelayanan.

Nilai masing-masing unsur pelayanan dijumlahkan sesuai dengan jumlah kuesioner yang diisi oleh responden. Selanjutnya, untuk mendapatkan nilai rata-rata per unsur pelayanan, maka jumlah nilai masing-masing unsur pelayanan dibagi dengan jumlah responden yang mengisi.

Contoh: Untuk mendapatkan nilai rata-rata tertimbang per unsur pelayanan, maka jumlah nilai rata-rata per unsur pelayanan dikalikan dengan 0,11 (apabila 9 unsur) sebagai nilai bobot rata-rata tertimbang.

2. Nilai indeks pelayanan

Untuk mendapatkan nilai survei unit pelayanan, dengan cara menjumlahkan X unsur .

3. Pengujian kualitas data

Data pendapat masyarakat yang telah dimasukkan dalam masing-masing kuesioner, disusun dengan mengkompilasikan data responden yang dihimpun berdasarkan kelompok umur, jenis kelamin, pendidikan terakhir dan pekerjaan utama. Informasi ini dapat digunakan untuk mengetahui profil responden dan kecenderungan penerima layanan.

Indeks Kepuasan Masyarakat Kapanewon Kasihan dapat tercapai dengan adanya upaya-upaya yang dilakukan antara lain :

1. Penyempurnaan sarana dan prasarana di ruang pelayanan seperti adanya leaflet, televisi, AC, bahan bacaan, tempat bermain anak dalam rangka mewujudkan kapanewon ramah anak, dan lain-lain.
2. Pemantapan prosedur pelayanan yang ramah dan cepat oleh petugas pelayanan.
3. Prosedur pelayanan satu pintu
4. Komitmen Pimpinan dan staf untuk tidak ada pungutan liar/PUNGLI dan melakukan percepatan terhadap pelayanan (pelayanan gratis tanpa dipungut biaya).

Capaian kinerja di atas merupakan hasil dari berbagai program yang dilakukan terkait peningkatan sasaran meningkatnya kualitas pelayanan kepada masyarakat. Pada tahun 2022, program yang dilaksanakan untuk sasaran strategis ini terdiri dari program sebagai berikut :

1. Program Penyelenggaraan Keistimewaan Yogyakarta Urusan Kebudayaan dengan indikator persentase penyelenggaraan keistimewaan yogyakarta urusan kebudayaan yang berkualitas pada tahun 2022 menargetkan sebesar 100 % tercapai sebesar 100% program ini didukung kegiatan antara lain :
 - Kegiatan Adat, Seni, tradisi, dan Lembaga Budaya dengan Sub Kegiatan Gelar Budaya Jogja.
2. Program Penyelenggaraan Keistimewaan Yogyakarta Urusan Kelembagan Dan Ketatalaksanaan dengan indikator persentase Perencanaan dan pengendalian urusan keistimewaan yang berkualitas pada tahun 2022 menargetkan sebesar 100 tercapai sebesar 100% program ini didukung kegiatan antara lain :
 - Kegiatan Perencanaan dan Pengendalian Pelaksanaan Kegiatan Keistimewaan dengan Sub Kegiatan Penyusunan Rencana Program dan Kegiatan Keistimewaan.
3. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/ Kota dengan indikator Capaian Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) pada tahun 2022 menargetkan sebesar 85% tercapai sebesar 85% program ini didukung kegiatan antara lain :
 - a. Perencanaan. Penganggaran. dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
 - 1) Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah
 - 2) Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD
 - b. Administrasi Keuangan Perangkat Daerah
 - 1) Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN
 - 2) Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN
 - c. Administrasi Umum Perangkat Daerah
 - 1) Penyediaan Komponen Instalasi
 - 2) Listrik/Penerangan Bangunan Kantor
 - 3) Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor
 - 4) Penyediaan Peralatan Rumah Tangga
 - 5) Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan
 - 6) Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan
 - 7) Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD
 - 8) Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD

- d. Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah
 - Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya
 - e. Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
 - 1) Penyediaan Jasa Suat Menyurat
 - 2) Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air, dan Listrik
 - 3) Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor
 - 4) Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor
 - f. Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
 - 1) Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan
 - 2) Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya
4. Program Penyelenggaraan Pemerintahan Dan Pelayanan Publik dengan indikator Cakupan penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik pada tahun 2022 mentargetkan sebesar 100% tercapai sebesar 100% program ini didukung kegiatan antara lain :
- a. Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan
 - 1) Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait;
 - 2) Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan
 - b. Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat dengan Sub Kegiatan Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Nonperizinan.
5. Program Pemberdayaan Masyarakat Desa Dan Kelurahan dengan indikator Cakupan Pemberdayaan Kepada Masyarakat pada tahun 2022 mentargetkan sebesar 90% tercapai sebesar 90% program ini didukung kegiatan antara lain :
- a. Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa
 - 1) Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa
 - 2) Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan.

- b. Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan di Tingkat Kecamatan dengan Sub Kegiatan Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat.
6. Program Koordinasi Ketentraman Dan Ketertiban Umum dengan indikator Cakupan Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Kapanewon pada tahun 2022 menargetkan sebesar 90% tercapai sebesar 90% program ini didukung kegiatan antara lain :
- a. Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum dengan Sub Kegiatan Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan.
7. Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum dengan indikator Cakupan Stabilitas Penyelenggaraan Pemerintahan Umum pada tahun 2022 menargetkan sebesar 90% tercapai sebesar 90% program ini didukung kegiatan antara lain :
- a. Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah dengan Sub Kegiatan Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang- Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Peningkatan Pelayanan Masyarakat, dengan indikator IKM Kapanewon, menargetkan sebesar 90. Program ini didukung kegiatan Peningkatan Pelayanan Masyarakat.

C. Akuntabilitas Anggaran

Dari kemampuan keuangan daerah, yaitu kemampuan Pendapatan dan Pembiayaan (Pembiayaan netto) maka jumlah pendanaan yang dimungkinkan untuk dibelanjakan pada Tahun Anggaran 2022 di Kapanewon Kasihan sebesar Rp. 3.432.907.632,- yang digunakan untuk membiayai Belanja Langsung. Sedangkan realisasi belanja langsung sebesar Rp. 3.333.384.851, atau sebesar 97,10%.

Alokasi anggaran belanja langsung Tahun 2022 yang dialokasikan untuk membiayai program-program prioritas yang langsung mendukung pencapaian sasaran strategis adalah sebagai berikut

Tabel III.5 Alokasi Anggaran Belanja per Sasaran Strategis Tahun 2022

No	Sasaran Strategis	Anggaran (Rp)	%	Realisasi (Rp)	%
1	Meningkatnya kualitas pelayanan administrasi pada masyarakat	842.215.436	24,53	832.059.119	24.96
Jumlah Anggaran dan Belanja Sasaran Utama		842.215.436	24,53	832.059.119	24.96
Belanja Langsung Pendukung (Gaji dan Tunjangan)		2.529.142.196	73,67	2.439.775.732	73.19
Belanja Program Keistimewaan dan Kelembagaan Dais		61.550.000	1.79	61.550.000	1.85
Jumlah Anggaran dan Belanja Sasaran Pendukung		2.590.692.196	75,47	2.501.325.732	75,04
Total Belanja		3.432.907.632	100	3.333.384.851	100

Sumber :

Belanja dibagi menjadi anggaran yang digunakan untuk penyelenggaraan program/kegiatan yang utama yang terkait langsung pencapaian sasaran dan anggaran untuk belanja program/kegiatan pendukung. Berdasarkan tabel diatas jumlah anggaran untuk program/kegiatan utama yang terkait langsung pencapaian sasaran Kapanewon Kasihan sebesar Rp 842.215.436,00 atau sebesar 24,53% dari total belanja, sedangkan anggaran untuk program/kegiatan pendukung sebesar Rp2.529.142.196,00 atau sebesar 73,67% dari total belanja sedangkan anggaran untuk Belanja Program Keistimewaan dan Kelembagaan Dais sebesar Rp 61.550.000 atau sebesar 1.79% dari total belanja

Anggaran untuk program/kegiatan utama yang terkait langsung pencapaian sasaran, sasaran strategis dengan anggaran paling besar adalah sasaran Meningkatkan kualitas pelayanan administrasi pada masyarakat dengan besaran anggaran 24.53% dari total belanja. Sementara itu, sasaran dengan anggaran yang relative kecil adalah sasaran Belanja Program Keistimewaan dan Kelembagaan Dais sebesar 1.79% dari total anggaran belanja.

Belanja Kapanewon Kasihan terdiri dari balanja Pegawai, belanja modal, belanja belanja tidak terduga dan belanja tranfer. Dalam belanja pegawai terdapat Belanja Gaji dan Tunjangan ASN, Belanja Tambahan Penghasilan ASN, dan lain-lain sebesar Rp. 2.439.775.732 teralisasi sebesar 96.47 %. Serapan ini tidak bisa maksimal karena dipengaruhi oleh pensiun pegawai, mutase pegawai dan pengisian pegawai yang bukan merupakan wewenang dari Kapanewon Kasihan akan tetapi tetap di alokasikan anggarannya.

Penyerapan belanja pada Tahun 2022 sebesar 98.79 % dari total anggaran belanja yang dialokasikan 842.215.436 Realisasi anggaran untuk program/kegiatan

utama yang terkait langsung pencapaian sasaran sebesar 24.96 %, sedangkan realisasi untuk program/kegiatan pendukung sebesar 75.04%.

Jadi dilihat dari realisasi anggaran per IKU, penyerapan anggaran terbesar pada program/kegiatan di IKU Indeks Kepuasan Masyarakat Kapanewon Kasihan sebesar 97.10 %, dengan anggaran dan realisasi belanja langsung tahun 2022 yang dialokasikan untuk membiayai program/kegiatan dalam pencapaian Indikator Kinerja Utama disajikan sebagai berikut:

Tabel III.6 Pencapaian Kinerja dan Anggaran Tahun 2022

No	Indikator Kinerja	Kinerja			Anggaran		
		Target	Realisasi	%	Target (Rp)	Realisasi (Rp)	%
	Persentase penyelenggaraan keistimewaan yogyakarta urusan kebudayaan yang berkualitas	100	100	100	16,250,000	16,250,000	100.00
	Terlaksananya Gelar Budaya Yogyakarta	100	100	100	16,250,000	16,250,000	100.00
	Mangayubagya Pelantikan Gubernur dan Wakil Gubernur DIY	1	1	100	16,250,000	16,250,000	100.00
	Persentase urusan keistimewaan yang berkualitas	100	100	100	45,300,000	45,300,000	100.00
	Persentase capaian kinerja perencanaan dan pengendalian di kapanewon	90	90	100	45,300,000	45,300,000	100.00
	Dokumen Laporan Pengendalian dan Evaluasi Dana Keistimewaan Per Triwulan	4	4	100	45,300,000	45,300,000	100.00
	Dokumen Rencana Program dan Kegiatan Keistimewaan Tingkat Kapanewon	3	3	100			
	Capaian Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP)	85	85	100	3,181,916,132	3,082,763,351	96.88
	Capaian Kinerja perencanaan dan evaluasi	95	95	100	9,000,000	9,000,000	100.00

No	Indikator Kinerja	Kinerja			Anggaran		
		Target	Realisasi	%	Target (Rp)	Realisasi (Rp)	%
	perangkat daerah Kec. Kasihan						
	Dokumen Perencanaan	1	1	100	3,000,000	3,000,000	100.00
	Dokumen Hasil Evaluasi	1	1	100	6,000,000	6,000,000	100.00
	Dokumen Keuangan	1	1	100			
	Capaian Kinerja Pengelolaan Administrasi Keuangan	100	100	100	2,529,142,196	2,439,775,732	96.47
	Dokumen Pembayaran Gaji dan Tunjangan	14	14	100	2,483,422,196	2,394,055,732	96.40
	Honor Pengelola Keuangan, BMD, Kepegawaian dan WEB Kecamatan	12	12	100	45,720,000	45,720,000	100.00
	Capaian kinerja pengelolaan administrasi Umum	95	95	100	137,431,854	137,342,466	99.93
	Komponen Instalasi Listrik	10	10	100	12,000,000	12,000,000	100.00
	ATK	25	25	100	12,192,166	12,192,166	100.00
	Bahan dan Peralatan Kebersihan	15	15	100	11,250,000	11,250,000	100.00
	Barang Cetak	28	28	100	9,622,188	9,622,000	100.00
	Penggandaan	42,620	42,620	100			
	Bahan Bacaan Langganan Surat Kabar	4	4	100	4,800,000	4,800,000	100.00
	Laporan Hasil Rapat	36	36	100	86,497,500	86,408,300	99.90
	Perjalanan Dinas Dalam Daerah	180	180	100			
	Perjalanan Dinas Luar Daerah	6	6	100			
	Laporan Penataan Arsip	2	2	100	1,070,000	1,070,000	100.00
	Capaian kinerja Pemenuhan BMD	95	95	100	91,451,000	91,441,000	99.99
	Pengadaan Mebeler	3	3	100	15,221,000	15,221,000	100.00
	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	5	5	100	76,230,000	76,220,000	99.99
	Capaian Kinerja Penyediaan Jasa Penunjang Urusan PD	95	95	100	182,125,600	173,138,047	95.07
	Materai dan Benda Pos	400	400	100	4,000,000	4,000,000	100.00

No	Indikator Kinerja	Kinerja			Anggaran		
		Target	Realisasi	%	Target (Rp)	Realisasi (Rp)	%
	Pembayaran Rekening Listrik	12	12	100	45,000,000	38,498,647	85.55
	Pembayaran Rekening Telepon	12	12	100			
	Perbaikan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	3	3	100	12,750,000	12,750,000	100.00
	Iuran BPJS	12	12	100	120,375,600	117,889,400	97.93
	Iuran JKK	12	12	100			
	Iuran JKM	12	12	100			
	Laporan Keamanan dan Ketertiban Kantor	2	2	100			
	Laporan Kebersihan Lingkungan Kantor	1	1	100			
	Laporan Kegiatan Pelayanan Umum Kantor	2	2	100			
	Capaian kinerja pemeliharaan barang milik daerah	95	95	100	232,765,482	232,066,106	99.70
	Pemeliharaan Kendaraan Dinas Roda 2	6	6	100	104,750,000	104,051,000	99.33
	Pemeliharaan Kendaraan Dinas Roda 4	1	1	100			
	Pemeliharaan Peralatan dan Perlengkapan Perkantoran	4	4	100	24,345,000	24,345,000	100.00
	Pemeliharaan Gedung Kantor dan Rumah Dinas	3	3	100	103,670,482	103,670,106	100.00
	Cakupan penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik	100	100	100	88,500,000	88,460,000	99.95
	Capaian Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Umum Kecamatan	90	90	100	72,500,000	72,500,000	100.00
	Laporan Koordinasi Forkompimkap	4	4	100	6,750,000	6,750,000	100.00
	Catatan Hasil Fasilitasi Kapanewon Kepada Kalurahan	4	4	100	65,750,000	65,750,000	100.00

No	Indikator Kinerja	Kinerja			Anggaran		
		Target	Realisasi	%	Target (Rp)	Realisasi (Rp)	%
	Capaian Kinerja Pelayanan Kecamatan	90	90	100	16,000,000	15,960,000	99.75
	Laporan Surve Kepuasan Masyarakat (SKM)	2	2	100	16,000,000	15,960,000	99.75
	Masyarakat yang Dilayani	10,000	10,000	100			
	Cakupan Pemberdayaan Kepada Masyarakat	90	90	100	57,591,500	57,591,500	100.00
	Capaian Kinerja Pemberdayaan Masyarakat Desa	90	90	100	35,516,500	35,516,500	100.00
	Berita Acara Penyusunan Perencanaan Pembangunan Partisipatif	1	1	100	10,500,000	10,500,000	100.00
	Laporan Bidang Sosial	2	2	100	25,016,500	25,016,500	100.00
	Capaian Kinerja Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan	82	82	100	22,075,000	22,075,000	100.00
	Laporan Pendampingan Pengembangan Usaha Masyarakat	2	2	100	22,075,000	22,075,000	100.00
	Cakupan Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Kapanewon	90	90	100	32,850,000	32,520,000	99.00
	Capaian Kinerja penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum	90	90	100	32,850,000	32,520,000	99.00
	Laporan Kejadian Trantibum di Kapanewon	2	2	100	32,850,000	32,520,000	99.00
	Laporan Pelaksanaan Upacara Hari Besar	12	12	100			
	Laporan Penanggulangan Bencana	2	2	100			
	Cakupan Stabilitas Penyelenggaraan Pemerintahan Umum	90	90	100	10,500,000	10,500,000	100.00
	Capaian Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan	90	90	100	10,500,000	10,500,000	100.00

No	Indikator Kinerja	Kinerja			Anggaran		
		Target	Realisasi	%	Target (Rp)	Realisasi (Rp)	%
	Umum						
	Laporan Pembinaan Peningkatan Ketahanan Nasional	2	2	100	10,500,000	10,500,000	100.00

Sumber : esakip ROPK tahun 2022

D. Efisiensi Sumber Daya

Efisiensi belanja pada tahun 2022 sebesar 2.90 %, dari total anggaran belanja yang dialokasikan. Hal ini menunjukkan bahwa dalam melaksanakan akuntabilitas kinerja telah terjadi efisiensi, yaitu tercapainya target yang telah ditentukan akan tetapi terdapat penghematan anggaran.

Efisiensi anggaran untuk program/kegiatan utama sebesar 1.21 %, sedangkan efisiensi untuk program/kegiatan pendukung sebesar 3.53 %. Jika dilihat dari efisiensi anggaran per IKU, efisiensi anggaran terbesar pada program/kegiatan di Pembayaran Rekening Listrik dan Telpon sebesar 14.45 %, sedangkan efisiensi anggaran terkecil pada program/kegiatan di IKU IKU Capaian Kinerja Pengelolaan Administrasi Keuangan sebesar 3.53 %. Jika dilihat dari efisiensi anggaran per sasaran, maka sasaran Meningkatnya kualitas pelayanan administrasi pada masyarakat, memiliki efisiensi anggarannya paling besar yaitu 1.21% dari anggaran target. Efisiensi belanja Tahun 2022 yang dialokasikan untuk membiayai program/kegiatan dalam pencapaian Indikator Kinerja Utama disajikan sebagai berikut:

Tabel III.7 Efisiensi Anggaran Indikator Kinerja Utama Tahun 2022

No	Indikator Kinerja	Anggaran			
		Target (Rp)	Realisasi (Rp)	Efisiensi	%
	Persentase penyelenggaraan keistimewaan yogyakarta urusan kebudayaan yang berkualitas	16,250,000	16,250,000	-	100.00
	Terlaksananya Gelar Budaya Yogyakarta	16,250,000	16,250,000	-	100.00
	Mangayubagya Pelantikan Gubernur dan Wakil Gubernur DIY	16,250,000	16,250,000	-	100.00

No	Indikator Kinerja	Anggaran			
		Target (Rp)	Realisasi (Rp)	Efisiensi	%
	Persentase urusan keistimewaan yang berkualitas	45,300,000	45,300,000	-	100.00
	Persentase capaian kinerja perencanaan dan pengendalian di kapanewon	45,300,000	45,300,000	-	100.00
	Dokumen Laporan Pengendalian dan Evaluasi Dana Keistimewaan Per Triwulan	45,300,000	45,300,000	-	100.00
	Dokumen Rencana Program dan Kegiatan Keistimewaan Tingkat Kapanewon			-	
	Capaian Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP)	3,181,916,132	3,082,763,351	99,152,781	96.88
	Capaian Kinerja perencanaan dan evaluasi perangkat daerah Kec. Kasihan	9,000,000	9,000,000	-	100.00
	Dokumen Perencanaan	3,000,000	3,000,000	-	100.00
	Dokumen Hasil Evaluasi	6,000,000	6,000,000	-	100.00
	Dokumen Keuangan			-	
	Capaian Kinerja Pengelolaan Administrasi Keuangan	2,529,142,196	2,439,775,732	89,366,464	96.47
	Dokumen Pembayaran Gaji dan Tunjangan	2,483,422,196	2,394,055,732	89,366,464	96.40
	Honor Pengelola Keuangan, BMD, Kepegawaian dan WEB Kecamatan	45,720,000	45,720,000	-	100.00
	Capaian kinerja pengelolaan administrasi Umum	137,431,854	137,342,466	89,388	99.93
	Komponen Instalasi Listrik	12,000,000	12,000,000	-	100.00
	ATK	12,192,166	12,192,166	-	100.00
	Bahan dan Peralatan Kebersihan	11,250,000	11,250,000	-	100.00
	Barang Cetak	9,622,188	9,622,000	188	100.00
	Penggandaan			-	
	Bahan Bacaan Langganan Surat Kabar	4,800,000	4,800,000	-	100.00
	Laporan Hasil Rapat	86,497,500	86,408,300	89,200	99.90

No	Indikator Kinerja	Anggaran			
		Target (Rp)	Realisasi (Rp)	Efisiensi	%
	Perjalanan Dinas Dalam Daerah			-	
	Perjalanan Dinas Luar Daerah			-	
	Laporan Penataan Arsip	1,070,000	1,070,000	-	100.00
	Capaian kinerja Pemenuhan BMD	91,451,000	91,441,000	10,000	99.99
	Pengadaan Mebeler	15,221,000	15,221,000	-	100.00
	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	76,230,000	76,220,000	10,000	99.99
	Capaian Kinerja Penyediaan Jasa Penunjang Urusan PD	182,125,600	173,138,047	8,987,553	95.07
	Materai dan Benda Pos	4,000,000	4,000,000	-	100.00
	Pembayaran Rekening Listrik	45,000,000	38,498,647	6,501,353	85.55
	Pembayaran Rekening Telepon			-	
	Perbaikan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	12,750,000	12,750,000	-	100.00
	Iuran BPJS	120,375,600	117,889,400	2,486,200	97.93
	Iuran JKK			-	
	Iuran JKM			-	
	Laporan Keamanan dan Ketertiban Kantor			-	
	Laporan Kebersihan Lingkungan Kantor			-	
	Laporan Kegiatan Pelayanan Umum Kantor			-	
	Capaian kinerja pemeliharaan barang milik daerah	232,765,482	232,066,106	699,376	99.70
	Pemeliharaan Kendaraan Dinas Roda 2	104,750,000	104,051,000	699,000	99.33
	Pemeliharaan Kendaraan Dinas Roda 4			-	
	Pemeliharaan Peralatan dan Perlengkapan Perkantoran	24,345,000	24,345,000	-	100.00
	Pemeliharaan Gedung Kantor dan Rumah Dinas	103,670,482	103,670,106	376	100.00
	Cakupan penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik	88,500,000	88,460,000	40,000	99.95
	Capaian Kinerja	72,500,000	72,500,000	-	100.00

No	Indikator Kinerja	Anggaran			
		Target (Rp)	Realisasi (Rp)	Efisiensi	%
	Penyelenggaraan Pemerintahan Umum Kecamatan				
	Laporan Koordinasi Forkompimkap	6,750,000	6,750,000	-	100.00
	Catatan Hasil Fasilitasi Kapanewon Kepada Kalurahan	65,750,000	65,750,000	-	100.00
	Capaian Kinerja Pelayanan Kecamatan	16,000,000	15,960,000	40,000	99.75
	Laporan Surve Kepuasan Masyarakat (SKM)	16,000,000	15,960,000	40,000	99.75
	Masyarakat yang Dilayani			-	
	Cakupan Pemberdayaan Kepada Masyarakat	57,591,500	57,591,500	-	100.00
	Capaian Kinerja Pemberdayaan Masyarakat Desa	35,516,500	35,516,500	-	100.00
	Berita Acara Penyusunan Perencanaan Pembangunan Partisipatif	10,500,000	10,500,000	-	100.00
	Laporan Bidang Sosial	25,016,500	25,016,500	-	100.00
	Capaian Kinerja Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan	22,075,000	22,075,000	-	100.00
	Laporan Pendampingan Pengembangan Usaha Masyarakat	22,075,000	22,075,000	-	100.00
	Cakupan Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Kapanewon	32,850,000	32,520,000	330,000	99.00
	Capaian Kinerja penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum	32,850,000	32,520,000	330,000	99.00
	Laporan Kejadian Trantibum di Kapanewon	32,850,000	32,520,000	330,000	99.00
	Laporan Pelaksanaan Upacara Hari Besar			-	
	Laporan Penanggulangan Bencana			-	
	Cakupan Stabilitas Penyelenggaraan	10,500,000	10,500,000	-	100.00

No	Indikator Kinerja	Anggaran			
		Target (Rp)	Realisasi (Rp)	Efisiensi	%
	Pemerintahan Umum				
	Capaian Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Umum	10,500,000	10,500,000	-	100.00
	Laporan Pembinaan Peningkatan Ketahanan Nasional	10,500,000	10,500,000	-	100.00

Sumber : esakip ROPK tahun 2022

Bab IV Penutup

Penyelenggaraan pemerintahan yang baik, pada hakikatnya adalah proses pembuatan dan pelaksanaan kebijakan publik berdasarkan prinsip-prinsip transparansi, akuntabilitas, partisipatif, adanya kepastian hukum, kesetaraan, efektif dan efisien. Prinsip-prinsip penyelenggaraan pemerintahan demikian merupakan landasan bagi penerapan kebijakan yang demokratis yang ditandai dengan menguatnya kontrol dari masyarakat terhadap kinerja pelayanan publik. Laporan ini memberikan gambaran tingkat pencapaian sasaran maupun tujuan instansi pemerintah sebagai jabaran dari visi, misi dan strategi instansi pemerintah yang mengindikasikan tingkat keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan kegiatan-kegiatan sesuai dengan program dan kebijakan yang ditetapkan.

Dalam laporan ini disimpulkan bahwa secara umum Kapanewon Kasihan Kabupaten Bantul telah memperlihatkan pencapaian kinerja yang signifikan atas sasaran-sasaran strategisnya. Sebanyak 1 (satu) sasaran, 1 (satu) Indikator Kinerja Utama (IKU) yang tertuang dalam Perubahan Rencana Strategis Kapanewon Kasihan Kabupaten Bantul Tahun 2016 - 2022. Secara umum realisasi masing-masing IKU telah tercapai sesuai dengan target, bahkan ada yang melebihi target, atau rata-rata tercapai sebesar 92.33% atau kinerja kriteria **Sangat Tinggi**.

Dalam Pelaksanaan faktor kunci pendukung keberhasilan tercapainya sasaran Kapanewon Kasihan pada tahun 2022 antara lain adalah :

1. Penyempurnaan sarana dan prasarana di ruang pelayanan seperti adanya leaflet, televise, AC, bahan bacaan, dan lain-lain;
2. Pemantapan prosedur pelayanan yang ramah dan cepat oleh petugas pelayanan;
3. Prosedur pelayanan satu pintu;
4. Komitmen Pimpinan dan staf untuk menghilangkan PUNGLI dan melakukan percepatan terhadap pelayanan.
5. Selalu mengkomunikasikan dan mengawal setiap usulan yang diajukan
6. Melakukan survey langsung ke lokasi usulan.
7. Mengupayakan dana pendamping untuk mendukung usulan dimaksud

Adapun rekomendasi langkah-langkah perbaikan ke depan sebagai berikut:

1. Mengupayakan sumberdaya lain yang ada mungkinkan.
2. Optimalisasi sumber daya manusia yang kompeten.
3. Membuat rencana cadangan dan prioritas pilihan
4. Mempertajam estimasi keadaan berbasis data dan informasi yang ada.
5. Meningkatkan sarana dan prasarana layanan publik;
6. Meningkatkan pengembangan model pelayanan public berbasis teknologi informasi;
7. Meningkatkan pelayanan melalui layanan aduan masyarakat.

Secara umum disimpulkan bahwa pencapaian target terhadap seluruh indikator yang dicantumkan dalam perubahan Renstra Kapanewon Kasihan Kabupaten Bantul Tahun 2021 – 2026 khususnya untuk Tahun Anggaran 2022 dipenuhi sesuai dengan harapan. Jika terdapat indikator sasaran yang belum memenuhi target yang ditetapkan, kami akui semata-mata merupakan kelemahan dan ketidaksempurnaan sebagai manusia, karena disadari kesempurnaan hanyalah milih tuhan yang maha esa., namun demikian segala kekurangan dan ketidaksempurnaan tentunya harus menjadi motivasi untuk lebih baik lagi di esok hari.

LAMPIRAN

**Rencana Strategis
Kapanewon Kasihan
Periode 2022-2026**

No	Tujuan	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Satuan	Target per Tahun				
					2022	2023	2024	2025	2026
1	Terwujudnya penyelenggaraan pemerintahan yang berkinerja tinggi dan akuntabel	Meningkatnya kualitas, perencanaan pembangunan wilayah	Indeks Kepuasan Masyarakat Kapanewon	angka	90	90	91	91	92

Perjanjian Kinerja Perubahan tahun 2022



PEMERINTAH KABUPATEN BANTUL
KAPANEWON KASIHAN

ꦏꦧꦸꦥꦠꦺꦤ꧀ꦧꦤ꧀ꦠꦸꦭꦏꦏꦤꦼꦮꦺꦤ꧀ꦏꦱꦶꦲꦤ꧀

Alamat: Jl. Madukisriro no.202 IIII0000000, Kasihan, Bantul Kode Pos 55181

Telepon : 0274-377597 Fax 0274-411275

Email: kec.kasihana@bantulkab.go.id, Website: https://kec-kasihana bantulkab.go.id

PERJANJIAN KINERJA PERUBAHAN TAHUN 2022

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : SUBARTA, S.Sos., M.Si

Jabatan : Panewu Kasihan

selanjutnya disebut PIHAK PERTAMA

Nama : H. ABDUL HALIM MUSLIH

Jabatan : Bupati Bantul

selaku atasan PIHAK PERTAMA, selanjutnya disebut PIHAK KEDUA

PIHAK PERTAMA berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

PIHAK KEDUA akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Bantul, 25 Oktober 2022

PIHAK KEDUA
BUPATI BANTUL

H. ABDUL HALIM MUSLIH

PIHAK PERTAMA
PANEWU KASIHAN

SUBARTA, S. Sos, M.Si
NIP. 195709271986081001

LAMPIRAN PERJANJIAN KINERJA PERUBAHAN

Perangkat Daerah : Kapanewon Kasihan
 Jabatan : Panewu
 Tahun Anggaran : 2022

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Satuan	Target Tahunan	Triwulan	Target
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
1.	Meningkatnya kualitas pelayanan administrasi pada masyarakat Kapanewon	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	Angka	90	I	90
					II	90
					III	90
					IV	90

Keterangan:

- Untuk mencapai Sasaran Strategis sebagaimana tersebut di atas terdapat dukungan anggaran sebagai berikut:

Nama Program	Anggaran
Program Penyelenggaraan Keistimewaan Yogyakarta Urusan Kebudayaan (Dana Keistimewaan)	Rp 16.250.000,-
Program Program Penyelenggaraan Keistimewaan Yogyakarta Urusan Kelembagaan dan Ketatalaksanaan (Dana Keistimewaan)	Rp 45.300.000,-
Program Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Rp 3.181.916.132,-
Program Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik	Rp 88.500.000,-
Program Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan	Rp 57.591.500,-
Program Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum	Rp 32.850.000,-
Program Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum	Rp 10.500.000,-
Jumlah Anggaran	Rp 3.432.907.632,-

- *) Data capaian kinerja tersedia pada triwulan IV karena bersifat *outcome*.

Bantul, 25 Oktober 2022





PEMERINTAH KABUPATEN BANTUL
INSPEKTORAT DAERAH
ꦏꦧꦸꦥꦠꦺꦤ꧀ꦧꦤ꧀ꦠꦸꦭ꧀ꦢꦤꦶꦠꦫꦠ

Jln. Prof. Dr. Soepomo, SH. No. 202 Bantul Kode Pos 55712 Telp./Fax (0274) 367325
Laman: <http://www.inspektorat.bantulkab.go.id> Posel : inspektorat@bantulkab.go.id

Nomor : 061/074.E.EV.SAKIP/2022 Bantul, 16 Maret 2022
Lampiran : -
Hal : Laporan Hasil Evaluasi Atas Implementasi SAKIP Pada Kapanewon Kasihan Kabupaten Bantul
Kepada:
Yth. Panewu Kasihan
di
Bantul

Dalam rangka pelaksanaan Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, dan Peraturan Menteri PAN dan RB Nomor 12 Tahun 2015 tentang Pedoman Evaluasi atas Implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, dan Surat Tugas Inspektur Kabupaten Bantul Nomor 74/PKPT/2022. tanggal 1 Maret 2022, kami sampaikan Hasil Evaluasi atas Implementasi SAKIP pada Kapanewon Kasihan Kabupaten Bantul Tahun 2021 sebagai berikut:

1. Kami telah melakukan evaluasi atas Implementasi SAKIP pada Kapanewon Kasihan Kabupaten Bantul, dengan tujuan:
 - a. Memperoleh informasi tentang implementasi SAKIP;
 - b. Menilai tingkat implementasi SAKIP;
 - c. Memberikan saran perbaikan untuk peningkatan implementasi SAKIP.
2. Evaluasi dilaksanakan terhadap 5 (lima) komponen besar manajemen kinerja yang meliputi Perencanaan Kinerja, Pengukuran Kinerja, Pelaporan Kinerja, Evaluasi Internal dan Capaian Sasaran/Kinerja Organisasi. Dokumen yang dievaluasi terdiri dari Rencana Strategis (Renstra), Rencana Kinerja Tahunan (RKT), Perjanjian Kinerja (PK), Laporan Kinerja tahun 2021 dan dokumen terkait lainnya.
3. Hasil evaluasi yang dituangkan dalam bentuk nilai dengan kisaran mulai dari 0 s.d.100. Kapanewon Kasihan Kabupaten Bantul, memperoleh nilai sebesar 82,07 Kategori A (memuaskan) dengan rincian sebagai berikut:

No	Komponen/Sub Komponen	Bobot	Nilai
A.	Perencanaan Kinerja (30%)	30	27,73
B.	Pengukuran Kinerja (25%)	25	21,25
C.	Pelaporan Kinerja (15%)	15	12,41
D.	Evaluasi Internal (10%)	10	7,13
E.	Pencapaian Sasaran/Kinerja Organisasi (20%)	20	13,56
Hasil Evaluasi Akuntabilitas Kinerja (100%)		100	82,07

4. Nilai sebagaimana tersebut diatas merupakan akumulasi penilaian terhadap seluruh komponen manajemen kinerja yang dievaluasi dengan rincian sebagai berikut:

a. Perencanaan Kinerja

Hasil evaluasi komponen perencanaan kinerja pada Kapanewon Kasihan Kabupaten Bantul dengan bobot nilai 30 memperoleh nilai 27,73 dengan rincian sebagai berikut:

No	Komponen/Sub Komponen	Bobot	Nilai
	Perencanaan Kinerja (30%)	30.00	27,73
I.	Perencanaan Strategis (10%)	10.00	8,63
A.	Pemenuhan Renstra (2%)	2.00	2,00
B.	Kualitas Renstra (5%)	5.00	4,38
C.	Implementasi Renstra (3%)	3.00	2,25
II.	Perencanaan Kinerja Tahunan (20%)	20.00	19,10
A.	Pemenuhan Perencanaan Kinerja Tahunan (4%)	4.00	4,00
B.	Kualitas Perencanaan Kinerja Tahunan (10%)	10.00	10,00
C.	Implementasi Perencanaan Kinerja Tahunan (6%)	6.00	5,10

Evaluasi lebih lanjut atas Perencanaan Kinerja menunjukkan:

- 1) Dokumen Rencana Strategis (Renstra)
 - a) Kapanewon Kasihan Kabupaten Bantul telah menyusun Rencana Strategis (Renstra) yang memuat visi, misi, isu strategis, tujuan, sasaran, kebijakan, strategi, program dan kegiatan;
 - b) Renstra telah selaras dengan Dokumen RPJMD, menyajikan Indikator Kinerja Utama (IKU) dan menetapkan tujuan dan sasaran yang telah berorientasi hasil dengan beberapa program/kegiatan yang merupakan cara untuk pencapaian tujuan dan sasaran organisasi;
 - c) Renstra telah digunakan sebagai acuan dalam penyusunan dokumen perencanaan tahunan;
 - d) Renstra telah digunakan dalam penyusunan Dokumen Rencana Kerja dan Anggaran;
 - e) Dokumen perencanaan kinerja telah menetapkan hal-hal yang seharusnya ditetapkan.
- 2) Dokumen Perencanaan Kinerja Tahunan
 - a) Kapanewon Kasihan Kabupaten Bantul telah menyusun dokumen Rencana Kinerja Tahunan (RKT). Dokumen RKT telah memuat sasaran, program, indikator kinerja sasaran dan target kinerja;

- b) Sasaran yang ditetapkan telah berorientasi hasil dan dijabarkan dalam program/kegiatan yang merupakan cara untuk mencapai sasaran;
 - c) Indikator kinerja sasaran dan kegiatan telah memenuhi kriteria indikator kinerja yang baik dan target kinerja telah ditetapkan dengan baik;
 - d) Dokumen RKT telah selaras dengan dokumen RPJMD/Renstra SKPD, digunakan sebagai acuan untuk menyusun penetapan kinerja (PK).
- 3) Dokumen Penetapan Kinerja
- a) Kapanewon Kasihan Kabupaten Bantul telah menyusun Dokumen Penetapan Kinerja (PK). Dokumen PK disusun setelah anggaran disetujui, memuat sasaran, program, indikator kinerja dan target jangka pendek dan telah menyajikan IKU.
 - b) Dokumen PK telah selaras dengan dokumen PK atasannya dan Dokumen RKT, telah dimonitor dan telah dimanfaatkan dalam pengarahan dan pengorganisasian kegiatan.
 - c) Target kinerja yang diperjanjikan telah digunakan untuk mengukur keberhasilan.

b. Pengukuran Kinerja

Hasil evaluasi komponen pengukuran kinerja pada Kapanewon Kasihan Kabupaten Bantul menunjukkan dari bobot nilai 25 memperoleh nilai 21,25 dengan perincian sebagai berikut:

No	Komponen/Sub Komponen	Bobot	Nilai
	Pengukuran Kinerja (25%)	25.00	21,25
I.	Pemenuhan Pengukuran (5%)	5.00	5,00
II.	Kualitas Pengukuran (12,5%)	12.50	10,63
III.	Implementasi Pengukuran (7,5%)	7.50	5.63

Evaluasi lebih lanjut atas Pengukuran Kinerja menunjukkan bahwa:

- 1) Kapanewon Kasihan Kabupaten Bantul telah menyusun indikator kinerja utama (IKU) sebagai ukuran kinerja secara formal;
- 2) IKU yang disusun telah dapat diukur secara obyektif, menggambarkan hasil, relevan dengan kondisi yang akan diukur dan cukup untuk mengukur kinerja serta telah diukur realisasinya;
- 3) Indikator kinerja sasaran yang ditetapkan dapat diukur secara obyektif, menggambarkan hasil, relevan dengan sasaran yang

akan diukur dan cukup untuk mengukur sasarnya serta telah diukur realisasinya.

- 4) Target kinerja eselon III dan IV telah dimonitor dan telah selaras dengan indikator kinerja atasannya.
- 5) IKU telah dimanfaatkan dalam dokumen-dokumen perencanaan dan penganggaran, untuk penilaian kinerja dan telah direviu secara berkala.
- 6) Hasil pengukuran kinerja telah digunakan untuk penyusunan laporan kinerja dan pengendalian serta pemantauan kinerja secara berkala.

c. Pelaporan Kinerja

Hasil evaluasi komponen pelaporan kinerja pada Kapanewon Kasihan Kabupaten Bantul menunjukkan dari bobot nilai 15 memperoleh nilai 12,41 dengan rincian sebagai berikut:

No	Komponen/Sub Komponen	Bobot	Nilai
	Pelaporan Kinerja (15%)	15.00	12,41
I.	Pemenuhan Pelaporan (3%)	3.00	3,00
II.	Penyajian Informasi Kinerja (7,5%)	7.50	5,81
III.	Pemanfaatan Informasi Kinerja (4,5%)	4.50	3,60

Evaluasi lebih lanjut atas Pelaporan Kinerja menunjukkan bahwa:

- 1) Pemenuhan Laporan.
Secara umum pemenuhan laporan kinerja sudah baik. Laporan Kinerja disusun tepat waktu, menyajikan informasi mengenai pencapaian IKU dan kemudian di-*upload* ke website resmi Kapanewon Kasihan;
- 2) Penyajian Informasi Kinerja.
Secara umum penyajian informasi kinerja sudah cukup baik, namun belum menyajikan capaian tahun berjalan dibanding standar nasional dan belum menyajikan capaian organisasi/ instansi dibanding realisasi atau capaian organisasi/ instansi sejenis yang setara atau sekelas.
- 3) Pemanfaatan Informasi Kinerja.
Secara umum penilaian atas sub unsur pemanfaatan informasi kinerja sudah cukup baik. Namun demikian, pada Bab IV seharusnya berisi langkah masa depan untuk meningkatkan kinerja Kapanewon Kasihan Kabupaten bantul, namun di LAKIP belum mencerminkan hal tersebut. Hal-hal yang dilaporkan di LAKIP baru sebatas berisi kegiatan-kegiatan yang sudah

4

dilakukan dan solusi yang telah dilakukan, belum menjelaskan solusi yang akan dilakukan.

d. Evaluasi Internal

Hasil evaluasi komponen Evaluasi Internal pada Kapanewon Kasihan Kabupaten Bantul menunjukkan dari bobot nilai 10 memperoleh nilai 7,13 dengan rincian sebagai berikut:

No	Komponen/Sub Komponen	Bobot	Nilai
	Evaluasi Internal (10%)	10.00	7,13
I.	Pemenuhan Evaluasi (2%)	2.00	1,88
II.	Kualitas Evaluasi (5%)	5.00	3,75
III.	Pemanfaatan Evaluasi (3%)	3.00	1,50

Evaluasi lebih lanjut atas Evaluasi Internal menunjukkan bahwa:

- 1) Pemenuhan evaluasi.
Secara umum pemenuhan evaluasi sudah cukup baik, sudah ada rencana aksi pengendalian program dan kegiatan.
- 2) Kualitas evaluasi
Secara umum penilaian kualitas evaluasi sudah cukup baik.
- 3) Pemanfaatan Evaluasi
Secara umum penilaian atas sub unsur pemanfaatan evaluasi sudah cukup baik, namun demikian dalam hasil evaluasi program belum sepenuhnya ditindaklanjuti.

e. Pencapaian Sasaran/Kinerja Organisasi

Penilaian Komponen dalam Pencapaian Sasaran/Kinerja Organisasi pada Kapanewon Kasihan Kabupaten Bantul dengan bobot nilai 20 memperoleh nilai 13,56 dengan rincian sebagai berikut:

No	Komponen/Sub Komponen	Bobot	Nilai
	Pencapaian Sasaran/Kinerja Organisasi (20%)	20.00	13,56
I.	Kinerja Yang Dilaporkan (Output) (7,5%)	7.50	4,50
li.	Kinerja Yang Dilaporkan (Outcome) (12,5%)	12.50	9,06

Evaluasi lebih lanjut atas Pencapaian Sasaran/Kinerja Organisasi menunjukkan bahwa:

- 1) Kinerja yang dilaporkan (output)
 - Hasil pengukuran kinerja Kapanewon Kasihan Kabupaten Bantul tahun 2021, disimpulkan bahwa seluruh indikator kinerja kegiatan sangat tinggi, dengan rata-rata capaian

sebesar 100% dan kinerja keuangan dengan rata-rata capaian sebesar 91,62 berkreteria sangat tinggi;

- Capaian kinerja Output Kapanewon Kasihan Kabupaten Bantul tahun 2021 untuk Kinerja Kegiatan lebih tinggi jika dibandingkan dengan tahun sebelumnya yaitu dengan rata-rata capaian kegiatan sebesar 99,22 % sementara untuk Kinerja Keuangan lebih rendah jika dibandingkan dengan tahun sebelumnya yaitu sebesar 97,08% .

2) Kinerja yang dilaporkan (outcome)

Target kinerja outcome dapat tercapai dengan hasil capaian 1 Indikator Kinerja lebih rendah dari tahun sebelumnya, 1 Indikator Kinerja sama dengan tahun sebelumnya dan 2 Indikator Kinerja Lebih baik dari tahun sebelumnya.

No	Indikator Kinerja	2020			2021		
		Target	realisasi	capaian	Target	realisasi	capaian
1	IKM Kecamatan	96	96	100	90	94,9	105,4
2	Persentase Desa dengan penyelesaian APBDes Tepat Waktu	100	100	100	100	100	100
3	Rata-rata persentase kesesuaian APBDes dengan RPJMDes	100	100	100	90	100	111,1
4	Persentase realisasi program prioritas musrenbang kecamatan	96	96	100	100	100	100

5. Terhadap hasil evaluasi yang telah dikemukakan di atas, kami menyarankan kepada Panewu Kapanewon Kasihan Kabupaten Bantul beserta seluruh jajarannya agar dilakukan perbaikan sebagai berikut:
- a. Penyusunan semua produk perencanaan dan perjanjian kinerja (PK, IKU, Rencana Aksi, Renja, Renstra) selalu berhati-hati dan memperhatikan keselarasan dengan dokumen perencanaan di atasnya;
 - b. Mengoptimalkan evaluasi kinerja mulai sub kegiatan, kegiatan, program dan sasaran perangkat daerah, sehingga hasil evaluasi

benar-benar dapat dijadikan sebagai acuan perbaikan kinerja dan perencanaan periode berikutnya;

- c. Melakukan penyempurnaan penyajian laporan kinerja sesuai amanat Peraturan Menteri PANRB Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Penyusunan Penetapan Kinerja, Pelaporan Kinerja, dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah, yaitu agar dapat menyajikan analisis efisiensi sumber daya secara lengkap
- d. Laporan kinerja merupakan bentuk akuntabilitas dari pelaksanaan tugas dan fungsi yang dipercayakan kepada setiap instansi pemerintah atas penggunaan anggaran. Hal terpenting yang diperlukan dalam penyusunan laporan kinerja adalah pengukuran kinerja dan evaluasi serta pengungkapan (*disclosure*) secara memadai hasil analisis terhadap pengukuran kinerja, sehingga data yang disampaikan dalam Laporan kinerja harus konsisten dan valid.
- e. Untuk lebih memanfaatkan sistem informasi yang terintegrasi yang terdiri dari perencanaan, pengukuran, pemantauan dan evaluasi kinerja di dalam mewujudkan mekanisme pengumpulan data kinerja yang lebih handal dan meningkatkan kualitas laporan kinerja yang lebih baik.

Demikian hasil evaluasi atas implementasi SAKIP pada Kapanewon Kasihan Kabupaten Bantul kami sampaikan untuk menjadikan periksa.



- Tembusan dikirim kepada Yth:
1. Bupati Bantul (sebagai Laporan);
 2. Kabag Organisasi Kabupaten Bantul;
 3. Arsip



PEMERINTAH KABUPATEN BANTUL
INSPEKTORAT DAERAH

ꦧꦤ꧀ꦠꦸꦭꦏꦧꦸꦥꦠꦺꦤ꧀ꦠꦸꦭ

Jln. Prof. Dr. Soepomo, SH. No. 202 Bantul Kode Pos 55712 Telp./Fax (0274) 367325
Laman: <http://www.inspektorat.bantulkab.go.id> Posel: inspektorat@bantulkab.go.id

SURAT TUGAS

Nomor: 74 / PKPT / 2022

Dasar Pengawasan:

- Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2017 Tentang Pembinaan Dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5041);
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 48 Tahun 2021 Tentang Perencanaan Pembinaan Dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Tahun 2022 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1045);
- Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 5 Tahun 2021 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 12 Tahun 2016 Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Bantul. (Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2021 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Nomor 139); dan
- Peraturan Bupati Bantul Nomor 125 Tahun 2019 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, Serta Tata Kerja Inspektorat Daerah Kabupaten Bantul (Berita Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2019 Nomor 125).

Inspektur Kabupaten Bantul memberikan tugas kepada:

No	Nama	Jabatan Dalam Tim	Hari Pemeriksaan
1.	Hermawan Setiaji, S.IP., M.H.	Pengendali Mutu/Penangguna Jawab	2 HP
2.	Priyo Harwijayanto, S.Si., M.Si.	Pembantu Penangguna Jawab	4 HP
3.	Tiau Sakti Santosa, S.S., M.Hum.	Pengendali Teknis	8 HP
4.	Sri Handayani, S.Sos., M.M.	Ketua Tim	8 HP
5.	Rachman Nurhadi, S.E.	Anggota	8 HP
6.	Nenggar Bagas Wicaksono, S.H.	Anggota	8 HP
7.	Ari Purwaningsih, S.E., M.Si.	Penunjang Teknis Pemeriksaan	2 HP
8.	Retno Minarsih, S.IP.	Penunjang Operasional Pemeriksaan	2 HP
9.	Ponija Kwatana	Penunjang Administrasi Kesekretariatan	2 HP

Untuk Melaksanakan Evaluasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintahan (SAKIP) Perangkat Daerah Kabupaten Bantul pada:

- Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Kalurahan;
- Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, Perindustrian dan Perdagangan;
- Kapanewon Pleret;
- Kapanewon Piyungan;
- Kapanewon Sewon; dan
- Kapanewon Kasihan;

Tujuan : a. Memperoleh informasi tentang implementasi SAKIP;
b. Menilai tingkat implementasi SAKIP; dan
c. Memberikan saran perbaikan untuk peningkatan implementasi SAKIP.

Sasaran : Penyelenggaraan SAKIP OPD Tahun 2021.

Ruang Lingkup : a. Penilaian terhadap perencanaan strategis, termasuk di dalamnya perjanjian kinerja dan sistem pengukuran kinerja;
b. Penilaian terhadap penyajian dan pengungkapan informasi kinerja; dan
c. Evaluasi terhadap program dan kegiatan.

Tanggal : 01 s.d. 11 Maret 2022

Biaya yang berkaitan dengan pemeriksaan ini dibiayai APBD Tahun 2022 dan kepada Tim Pemeriksa tidak diperkenankan menerima segala pemberian yang terkait gratifikasi.

Demikian untuk dilaksanakan sebagaimana mestinya dan kepada pihak yang terkait untuk memberikan bantuan seperlunya.

Bantul, 01 Maret 2022
Inspektur 

HERMAWAN SETIAJI, S.IP., MH
NIP. 19740322 199311 1 001

Terimakasih atas kepercayaan Saudara.
Pegawai Inspektorat Daerah Kabupaten Bantul selalu menjunjung tinggi nilai-nilai integritas dalam melaksanakan tugas.
Keluhan atas penugasan kami, silahkan hubungi 081392000046 atau email: inspektorat@bantulkab.go.id